

**TRADISI MENGHANYUTKAN MAKANAN BAGI MASYARAKAT
BAMBALAMOTU KABUPATEN PASANGKAYU DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Islam
Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

RESKI PURNAMA SARI

NIM:105261147220

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR 1445 H/2024 M**





PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Reski Purnama Sari, NIM. 105 26 11472 20 yang berjudul "Tradisi Menghanyutkan Makanan bagi Masyarakat Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dalam Perspektif Hukum Islam," telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


18 Rajab 1445 H.
Makassar,
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.	
Sekretaris	: M. Chiar Hijazi, Lc., M.A.	
Anggota	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	
	: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.	
Pembimbing I	: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.	
Pembimbing II	: St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I	

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Reski Purnama Sari**

NIM : 105 26 11472 20

Judul Skripsi : Tradisi Menghanyutkan Makanan bagi Masyarakat Balamotomu Kabupaten Pasangkayu dalam Persektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra II, IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : Tradisi Menghanyutkan Makanan Bagi Masyarakat Bambalamotu Kab
Pasangkayu Dalam Perspektif Hukum Islam
Nama : Reski Purnama Sari
NIM : 105261147220
Fakultas / Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 8 Rajab 1444 H

20 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I
NIDN: 903118202

Pembimbing II

St. Risnawati Basri, Lc.M.Th.I
NIDN: 921066601

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reski Purnama Sari

NIM : 105261147220

Tempat/Tgl.Lahir : Bambalamotu, 12 September 2002

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Tradisi Menghanyutkan Makanan Bagi Masyarakat Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu Dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Rajab 1445 H
2 Februari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan,

Reski Purnama Sari

105261147220

ABSTRAK

Reski Purnama Sari, 105261147220, thesis title: The Tradition of Enjoying Food for the Community of Bambalamotu Village, Pasangkayu Regency in the Perspective of Islamic Law. Family Law study program (Ahwal Syakhshiyah). Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University of Makassar. Supervisor I: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I and supervisor II: Siti Risnawati Basri, Lc., M.Th.I

This research was carried out because the people of Bambalamotu Village believe that humans have crocodile twins, where they always carry out the tradition of throwing food away with the aim of preventing the crocodile twins from causing disturbances, disturbances related to supernatural things such as illness or possession.

From this research, two problems can be formulated, namely (1) how is the process of the tradition of bringing food to the people of Bambalamotu Village, Pasangkayu Regency (2) what is the Islamic perspective regarding the tradition of bringing food to the people of Bambalamotu Village?

The research methodology used is a qualitative descriptive method where the researcher will attempt to describe or depict events or facts that occurred with the data that has been obtained, using data collection techniques through observation. Interviews and documentation and went directly to the research location in Bambalamotu Village, Pasangkayu Regency. Apart from that, data collection was also taken from several books such as tafsir books, and also articles regarding the views of ulama to understand more about Islamic law.

Based on the research carried out, it can be concluded that the traditional process of cooking food is quite easy but takes quite a long time because the process of preparing food is cooked, such as sokko which consists of four types, namely red, black, yellow and white sokko, there is also roast chicken, Usually there is also wild boar as an addition, apart from that there are bananas and other complements. Then the container used usually uses a regular lopi and also uses a tray. Once everything is ready, before being swept away, there is a ritual of reading and reading first, then you will be swept away. From a legal perspective, according to the MUI and Nahdlatul Ulama, this tradition can be haram depending on the tradition, because haram law is not only about shirk but can also be because of tabzir, and if the haram law of tradition leads to shirk then it goes back to the intention of the implementer, because intention is related with belief, faith and monotheism. If the intention is to hope for something other than Allah, it can lead to something that is haram.

Keywords: Tradition, immersion in food, massorong, and Islamic law

ABSTRAK

Reski Purnama Sari, 105261147220, judul skripsi: *Tradisi Menghanyutkan Makanan Bagi Masyarakat Kelurahan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu Dalam Perspektif Hukum Islam*. Program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah). Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I dan pembimbing II: Siti Risnawati Basri, Lc., M.Th.I

Dilakukannya penelitian ini adanya kepercayaan terhadap manusia memiliki kembar buaya yang mereka yakini dapat memberi gangguan yang berkaitan dengan hal-hal ghaib seperti kerasukan untuk itu mereka melakukan tradisi menghanyutkan makanan sedangkan menghanyutkan makanan secara cuma-cuma dapat masuk dalam *tabzir*.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui (1) bagaimana proses tradisi menghanyutkan makanan bagi masyarakat Kelurahan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu? (2) bagaimana perspektif Islam mengenai tradisi menghanyutkan masyarakat Kelurahan Bambalamotu?

Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dan juga pendekatan berupa pendekatan hukum Islam dan sosiologi adapun pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi Selain itu, pengumpulan data juga mengambil dari beberapa kajian literatur seperti kajian fikih.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses dari tradisi menghanyutkan makanan cukup mudah tapi membutuhkan waktu yang cukup lama karena proses dari persiapan makanannya yang dimasak seperti *sokko* yang terdiri dari empat macam ada *sokko* merah, hitam, kuning, dan putih, ada juga ayam panggang, biasanya juga ada buras sebagai penambah, selain itu ada pisang dan pelengkap lainnya. Kemudian wadah yang digunakan biasa menggunakan *lopi* biasa juga menggunakan baki. Setelah semua siap sebelum dihanyutkan ada ritual *baca-baca* terlebih dahulu barulah dihanyutkan. Dari segi hukumnya menurut MUI Makassar dan Nahdlatul Ulama bahwa tradisi tersebut bisa jadi haram tergantung dari tradisinya, karena hukum haram bukan hanya tentang syirik tapi juga bisa jadi karena ada *tabzir*, dan jika hukum haramnya tradisi mengarah pada syirik maka kembali pada niat pelaksana, karena niat berkaitan dengan keyakinan, akidah dan tauhid. Jika niatnya mengharap sesuatu selain pada Allah maka bisa mengarah pada hal yang haram.

Kata Kunci: Tradisi, menghanyutkan makanan, massorong, dan hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِسَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَإِخْوَانِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat hidayah dan beribu-ribu nikmat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam yang senaniasa keluar dari bibir-bibir muslimin untuk baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabt-sahabatnya yang dengan setia menemani Rasulullah dalam membela agama Allah.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tradisi Menghanyutkan Makanan Bagi Masyarakat Bambalamotu Kelurahan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu Dalam Perspektif Hukum Islam.”** Skripsi ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selesainya skripsi ini bukanlah hal yang mudah, jika tanpa adanya bimbingan, arahan, dorongan dan motivasi maka sudah sepantas dan seharusnya sebagai penulis memberikan ucapan terima kasih pada pihak-pihak sudah membantu.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda Saharuddin dan ibunda Saera yang selalu memberikan semangat dan suport bukan hanya dalam hal materi tapi juga kasih sayang doa dan nasehat-nasehatnya yang selalu menjadi pembangun bagi penulis.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepada Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, M.T, Dr. H Andi Sukri Syamsuri, S.pd., M.Humn, Dr. Muhammad Tahir, M.Si, Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd., selaku Wakil Rektor I, II, III dan IV yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
3. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory sebagai Donatur AMCF beserta jajaran-jajarannya yang telah memfasilitasi pendidikan yang baik selama mengenyam pendidikan di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
4. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., Ma., Drs. H Abd Samad T. M.Pd.I, Dr. Ferdiana, M.Pd.I., dan Ahmad Natsir, M.Pd.I, selaku wakil dekan I, II, III dan IV.
5. KH. Lukman Abdul Somad, Lc. M.Pd dan Dr. Muh Ali Bakri, S.Sos., M.Pd sebagai Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar yang senantiasa membimbing dan memberi motivasi-motivasi selama mengenyam pendidikan di lingkungan Ma'had Al-Birr.
6. Hasan Juhanis, Lc., MS., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah bersama sekertarisnya dan segenap asatidz wal ustadzaats dan para dosen-dosen yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

7. Kemudian ucapan terima kasih pula yang tak terhingga kepada kedua pembimbing Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I selaku pembimbing I dan Siti Risnawati Basri, Lc., M.Th.I selaku pembimbing II yang dengan sabarnya membimbing dan memberikan arahan-arahan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada kakak tercinta Sardina yang sudah dengan sabarnya mendengarkan keluh kesah adiknya ini dan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang tanpa lelahnya saling memberikan semangat.

Terakhir, peneliti sampaikan pada siapapun yang berkenaan untuk membaca skripsi ini agar memberikan kritik dan saran apabila masih terdapat kekurangan dalam pembuatan skripsi ini baik itu dalam hal materi atau dari segi kepenulisan, dan semoga adanya skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi siapapun kedepannya.

Makassar, 15 Januari 2024

Peneliti,

Reski Purnama Sari

105261147220

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	6
A. Tradisi	6
B. Masyarakat	14
C. Menghanyutkan Makanan	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Desain penelitian	22
B. Lokasi dan Objek penelitian.....	23
C. Fokus penelitian	23
D. Sumber Data	24
E. Instrument Penelitian	24
F. Teknik Pengumpulan Data	25
G. Teknik Analisis Data	26

BAB IV HASIL PENELITIAN	27
A. Gambaran geografis Kelurahan Bambalamotu	27
B. Proses dari tradisi menghanyutkan makanan bagi masyarakat Kelurahan Bambalamotu.....	35
C. Tradisi menghanyutkan makanan dalam perspektif hukum Islam	37
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	59
RIWAYAT HIDUP	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar yang kaya akan budaya. Banyak budaya-budaya Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Umumnya budaya-budaya yang ada, berasal dari budaya tradisional setempat. Karena banyaknya suku di Indonesia sehingga memunculkan budaya-budaya yang berbeda. Banyaknya budaya di Indonesia dengan karakteristiknya masing-masing menjadikannya sebuah daya tarik didukung dengan banyaknya wisata yang menarik membuat Indonesia banyak dikunjungi oleh turis.¹

Indonesia yang terdiri atas multi etnis (suku bangsa), tiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang secara turun temurun sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara multikultur yang tidak ada duanya di dunia, keanekaragaman budaya dan suku menjadi mozaik Indonesia. Masing suku memiliki budaya maupun tradisi yang menjadikannya pembeda antara satu sama lain, tradisi yang beragam muncul karena adanya warisan dari nenek moyang dan diwariskan secara turun temurun.²

Indonesia yang mempunyai banyak sekali kebudayaan lokal dan beraneka ragam, oleh sebab itu, sebagai penerus wajib menjaganya karena ketahanan budaya lokal berada pada generasi mudanya dan jangan sampai terbuai atau terjerumus pada

¹Mahasiswa UMM, “Student Today, Leaders Tomorrow 55 Mozaik Pemikiran Mahasiswa UMM untuk Indonesia Berkemajuan”, *UMMPress*, (2020), h.123.

²Made Antara dan Made Vairagya Yogantari, “Keberagaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi Industri Kreatif”, *SENADA* vol 1, no. 1 (Desember 2018), h. 293.

budaya asing. Karena tidak semua budaya asing itu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, bahkan tidak sedikit budaya asing itu memiliki dampak yang negatif. Budaya dengan tradisi yang beragam akan terus ada selama tradisi itu dilestarikan, dengan seiring perkembangan zaman dan canggihnya teknologi tradisi bisa saja hilang jika masyarakat tak tahu cara melestarikannya, dilihat dari tingginya arus globalisasi bisa saja membawa pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia khususnya kaum muda, yang separuhnya telah mengikuti budaya gaya hidup barat dan melupakan budaya sendiri.³ Seharusnya sebagai kaum muda kita harus bisa menjaga dan melestarikan budaya sendiri. Di samping itu banyaknya budaya dengan tradisi berbede-beda menjadi sebuah warna bagi Indonesia, dengan senantiasa dijalankan salah satunya tradisi menghanyutkan makanan.⁴

Tradisi menghanyutkan makanan adalah sebuah tradisi di mana masyarakat menghanyutkan dengan berbagai jenis makanan dengan maksud agar terhindar dari bala. Tradisi ini masih dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat Bambalamotu, masyarakat Kelurahan Bambalamotu memiliki kepercayaan bahwa manusia bisa memiliki kembar hewan, berupa buaya, yang mereka percayai bahwa dapat mendatangkan bala' yang berkaitan dengan hal ghaib untuk kembar manusianya, untuk itu mereka melakukan tradisi menghanyutkan makanan. Sedangkan secara akal sehat hewan buaya yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau yang dapat dilihat dengan nyata tidak bisa mengganggu dalam hal ghaib seperti kesurupan karena buaya itu jika mengganggu tidak lain pasti akan menyerang atau

³Nur Atika Amalia dan Dyan Agustin, "Peranan Seni dan Budaya sebagai bentuk upaya pelestarian budaya lokal", *Sinektika: Jurnal Arsitektur* 19, no. 1 (2022), h. 34.

⁴Nanik Suratmi, *Multicultural: Karya Pelestarian Kearifan Lokal Kesenian Barongsai-Lion* (Cet: I; Malang: Media Nusa Creative, 2016), h. 28.

menggigit manusia tersebut. Namun jika gangguan yang dipercaya masyarakat Kelurahan Bambalamotu yang mereka percaya bahwa ketika ada keluarga yang kesurupan dan perilakunya seperti buaya dan mereka yakini bahwa kembar buayanya yang datang mengganggu maka ini berkaitan dengan sesuatu yang mistis atau ghaib. Di mana gangguan seperti ini bisa saja datang dari gangguan jin dan membuat masyarakat percaya bahwa ini adalah gangguan dari kembar buayanya.⁵

Akan tetapi tradisi menghanyutkan makanan tidak sering dilakukan terkhusus masyarakat Bambalamotu, tradisi ini tidak selalu ada di setiap tahunnya, semisal jika sebuah keluarga ada yang sakit dan berhubungan dengan laut maka akan melakukan tradisi ini. Tradisi menghanyutkan makanan tidak selalu berhubungan dengan orang sakit ada juga yang biasa melakukan tradisi menghanyutkan makanan pada sebuah acara misal tradisi *Massorong Wai* pada acara akad nikah di kec Masaile Kab Enrekang ada juga di Polman tradisi *Massorong Lopi*. Ada juga di Luwu Utara Kec Pangkajean tradisi *Massorong Sesaje*.⁶

Tradisi telah ada bahkan sebelum Islam masuk yang berasal dari nenek moyang mereka maka tidak jarang jika banyak tradisi yang melenceng dari syariat bahkan ada yang masuk dalam syirik, sedangkan kita ketahui bahwa syirik itu dilarang keras oleh Allah SWT maupun Rasulullah SAW dalam QS An-Nisa/4: 48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

⁵Saera, (48 tahun), Masyarakat Kelurahan Bambalamotu, *wawancara*, 3 Januari 2024.

⁶Jasman, “tradisi Massorong Wai Dalam Prosesi Akad Nikah Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Alauddin, 2015), h. 1.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.⁷

Dan hadis Rasulullah SAW

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مَتَكِّمًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكْرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ⁸

Dari Abdurrahmân bin Abi Bakrah, dari ayahnya Radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Perhatikanlah (wahai para sahabat), maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakannya tiga kali. Kemudian para sahabat mengatakan: “Tentu, wahai Rasûlullâh.” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Syirik kepada Allâh, durhaka kepada kedua orang tua,” sebelumnya beliau bersandar, lalu beliau duduk dan bersabda, “Perhatikanlah! Dan perkataan palsu (perkataan dusta),” beliau selalu mengulanginya sampai kami berkata, “Seandainya beliau berhenti”. (HR al-Bukhâri).

Tradisi dalam Islam dikenal dengan kata *‘urf* (adat), tradisi bisa menjadi bahan pertimbangan suatu hukum, dikalangan para ulama usul fikih bahwa sumber, dasar, dalil hukum Islam diambil dari dua sumber yakni sumber *naqly* (al-quran dan as-sunnah) dan sumber *aqly* (akal). Dalil hukum yang diambil dari akal, dalam metodologi hukum Islam diberi nama ijtihad oleh para ulama, dan salah satu metode ijtihad adalah *‘urf* (penetapan hukum didasarkan atas adat, kebiasaan, atau tradisi).

⁷Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, h. 116.

⁸Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, terj. Achmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid 8* (Semarang: CV. Asy Syifa’), h. 8.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat dirumuskan

1. Bagaimana proses tradisi menghanyutkan makanan bagi masyarakat Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu?
2. Bagaimana perspektif Islam mengenai tradisi menghanyutkan makanan pada masyarakat Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui gambaran proses dari tradisi menghanyutkan makanan bagi masyarakat Bmabalamotu dalam perspektif hukum Islam
2. Untuk mengetahui hukum tradisi menghanyutkan makanan dalam perspektif hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Melihat dari tujuan penelitian maka dapat diperoleh manfaat

1. Manfaat teoritis, mampu memberikan pencerahan sekaligus menambah wawasan mengenai tradisi menghanyutkan makanan dalam segi proses maupun hukumnya menurut hukum Islam.
2. Manfaat praktis, dapat menjadi pijakan atau referensi bagi penelitian lain yang memiliki judul yang sama.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Dalam bahasa Arab tradisi di istilahkan dengan kata “*turath*” asal mula dari huruf *wa ra tha*, yang dalam kamus klasik disamakan dengan kata *irith*, *wirth*, dan *mirath*.⁹ *Turath* menjadi bagian identitas bangsa, tapi bukan berarti semua identitas umat berada dalam *turath*. Hasan Hanafi mengungkapkan bahwa jika seorang muslim hanya berpaku pada *turath*, maka ia menjadi manusia tertutup hanya memiliki identitas semu.¹⁰ Tradisi lahir dan terpengaruh oleh masyarakat, lalu masyarakat muncul dan dipengaruhi oleh tradisi.¹¹ Tradisi adalah kebiasaan atau leluhur (latin *tradition*, “diteruskan”) merupakan sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang kali dengan metode yang sama atau cara yang sama.¹² Kebiasaan yang sering diulang dan dilakukan terus menerus karena beranggapan memiliki nilai bermanfaat bagi sekelompok masyarakat. Sehingga masyarakat tersebut menjaganya. Kata “Tradisi” berasal dari bahasa latin “*Tredere*” yang berarti mentransmisikan dari satu tangan ketangan yang lain untuk dilesatarkan.¹³ Sumber tradisi pada umat bisa

⁹Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab* (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 9.

¹⁰Hasan Hanafi, *al-Fikr wa al-Wathanal-Turath wa al-Ashru wa al-Hadatsah* (Cet: 1, Kairo: Dar Qaba' li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1998), h. 344.

¹¹Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tardisi* (Yogyakarta: Sarikat, 2003), h. 2.

¹²Atik Catur Budiati, *Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA* (pdf). (Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional), h. 35, Diarsipkan dari versi asli (pdf) 2021-11-22. Diakses pada 10 Maret 2023.

¹³Mahmud dan Ija Suntana, *Antropologi Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 97-98.

disebabkan karena *'urf* (kebiasaaan) yang muncul di kehidupan umat kemudian tersebar menjadi adat dan budaya.¹⁴ Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian yang peristiwa sejarah kuno. Setiap tradisi dikembangkan untuk beberapa tujuan politis atau tujuan budaya islam beberapa masa. Jadi kebiasaan yang sudah diterima masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang, maka segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.¹⁵ Kata *'urf* atau adat adalah suatu perbuatan yang diulang-ulang yang diawali dari nenek moyang kemudian diwariskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi adalah sebuah adat dari nenek moyang turun temurun yang masih dijalankan.¹⁶ Dan dalam kamus antropologi tradisi sama dengan adat istiadat, yakni suatu kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang semuanya saling berkaitan. Kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah cocok serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.¹⁷

Ada beberapa pengertian tradisi menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, mengartikan tradisi sebagai kebiasaan yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya secara turun temurun, kebiasaan yang diwariskan mencakup berbagai nilai budaya, meliputi adat istiadat, sistem kemasyarakatan, sistem

¹⁴Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Mahmud Syaltut Dalam hal Aqidah perkara Ghaib dan bid'ah*. (Jakarta: Darus Sunnah Press. 2006), h.121.

¹⁵Gischa, dkk, ed. *Perbedaan Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat*. (Kompas.com.) Diakses pada 14 Maret 2023.

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/tradisional.html> diakses pada 14 Maret 2023.

¹⁷A riyono dan Siregar, Aminuddi, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1995), h. 4.

pengetahuan, bahasa kesenian dan sistem kepercayaan.¹⁸ Bungaran Antonius Simanjuntak mendefinisikan tradisi sebagai

Sebagian unsur dari sistem budaya masyarakat. Tradisi adalah suatu warisan berwujud budaya dari nenek moyang, yang telah menjalani waktu ratusan tahun dan tetap dituruti oleh mereka-mereka yang lahir belakangan.¹⁹

Pengertian yang disampaikan Antonius menunjukkan bahwa tradisi merupakan sesuatu yang diwariskan dari nenek moyang kepada generasi selanjutnya. Realitas bahwa sesuatu yang diwariskan dari nenek moyang itu telah menjadi keyakinan yang sulit untuk diubah. Di sinilah tradisi sering menimbulkan konflik karena tradisi memiliki otoritas yang lebih kuat dibandingkan agama.

Secara sederhana tradisi bisa diartikan sebagai sebuah kebiasaan yang sudah ada sejak dulu atau dikatakan dari nenek moyang dan dilestarikan oleh masyarakat setempat, baik itu diwariskan secara lisan maupun tulisan dalam bentuk budaya, bahasa bahkan kepercayaan yang senantiasa di lestarikan oleh masyarakat. Dalam terminologi Islam tradisi dapat diartikan sebagai adat istiadat. Adat istiadat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang mengandung pada nilai-nilai agama. Sedangkan tradisi diartikan tindakan atau tingkah laku yang mengandung nilai-nilai budaya. Tradisi dikarenakan sudah ada sejak zaman dulu dan selalu berulang-ulang dilakukan maka tradisi tersebut bisa saja menjadi budaya mereka kemudian memengaruhi kehidupan mereka yang akan sulit dihilangkan. Kebudayaan yang

¹⁸Asep Nurjaman *Ketidakstabilan Electoral dan Kehancuran politik Aliran*, (Universitas Muhammadiyah Malang, 2013), h. 57.

¹⁹Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 145.

merupakan hasil dari tradisi memiliki paling sedikit tiga wujud, yakni ide-ide atau gagasan, aktivitas atau tingkah laku, serta benda-benda hasil karya manusia.²⁰

2. Tradisi dalam persepsi Islam

Islam dan tradisi merupakan dua substansi yang berbeda, tetapi dalam wujudnya dapat saling berkaitan, saling mempengaruhi, saling mengisi, dan saling mewarnai tingkah laku seseorang. Islam merupakan suatu norma yang ideal, sedangkan tradisi merupakan hasil budi daya dari manusia. Tradisi bisa bersumber dari ajaran nenek moyang, adat istiadat, bahkan bisa berasal dari hasil pemikiran sendiri. Islam berbicara mengenai ajaran yang ideal, sedangkan tradisi merupakan realitas dari kehidupan manusia dan lingkungan.²¹

Tradisi Islam sendiri merupakan hasil dari sebuah proses dinamika perkembangan agama tersebut ikutserta mengatur pemeluknya dalam melakukan sehari-hari. Tradisi Islam lebih mengarah pada peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan tidak memaksa terhadap tindakan kemampuan pemeluknya. Dan Rasulullah saw menyuruh umatnya mengerjakan yang Ma'ruf, maksud dari 'urf tersebut ialah tradisi yang baik seperti yang dijelaskan dalam QS Al-A'raf/7: 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) kepada ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.²²

²⁰Mutia Angraini. "Kebudayaan adalah Sistem Kehidupan Masyarakat, Pahami Unsur dan Wujudnya", (Reporter), *Merdeka.com*, 23 November 2021.

²¹Ahmad Taufiq Weldan dan M. Dimiyanti Huda, *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Islam Baru* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 29.

²²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 241.

Dalam kajian ushul fiqh tradisi dijelaskan dengan istilah *'urf* atau yang biasa disebut dengan adat. *'Urf* secara bahasa berasal dari kata *'arafa* dengan masdar *al-ma'ruf* yang bermakna dikenal, bisa pula bermakna kebaikan karena lawan kata *ma'ruf* ialah *munkar*.²³ Hasbi menyebutkan bahwa *'urf* ialah adat kebiasaan yang dipandang baik dan dapat diterima manusia. *'Urf* juga bisa dikatakan sebagai sumber hukum, bukan hanya adat kebiasaan Arab saja, tapi semua adat kebiasaan yang berlaku di masing-masing masyarakat atau tempat. Beda tempat berbeda pula *'urf* yang berlaku, dan semua orang tahu bahwa para ulama itu tidak hanya berdiam diri disatu tempat saja.

Ilmu ushul fiqh secara garis besar dibagi kepada tiga jenis yaitu dari segi objeknya, dari segi lingkupnya dan dari segi sah tidaknya. Berdasarkan objeknya terdapat dua jenis yakni *'urf amali* yaitu kebiasaan mayoritas masyarakat berupa perbuatan dan *'urf qawli* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Berdasarkan lingkupnya terdapat *'urf 'am* yaitu kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah, dan *'urf khas* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Adapun berdasarkan sah tidaknya terdapat *'urf shahih* dan *'urf fasiq*.²⁴

Syariat Islam mengakui *'urf* sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah berperan penting dalam mengatur hubungan dan ketertiban sosial dikalangan masyarakat. Adat kebiasaan yang tetap sudah

²³Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta Selatan: rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 16.

²⁴Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, h. 17.

menjadi tradisi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini adat suatu hal yang sulit untuk diubah, bahkan pemerintah pun tidak akan mampu mengubah satu adat kebiasaan yang telah mendarah daging dikalangan masyarakat²⁵

Karena itulah, hal-hal yang sifatnya tidak bertentangan dengan prinsip akidah, tauhid, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan perikemanusiaan, syariat Islam maka hukum adat akan berlangsung terus. Rasulullah pun membiarkan al-Abbas ibn ‘Abdul Mutthalib menerima laba dari modalnya yang diputar oleh orang lain, karena hal ini sudah menjadi ‘urf dikalangan masyarakat Mekah. Dalam menetapkan suatu hukum adat kebiasaan harus terlebih dahulu dipertimbangkan sebelum dilakukan *qiyas*. Ini menunjukkan adat mendapat tempat yang tinggi dari pada *qiyas*. Artinya, jika telah ada adat kebiasaan yang mengatur suatu perbuatan hukum mu’amalah, orang tidak perlu lagi melakukan ijtihad untuk menetapkan bagaimana hukumnya.²⁶

Ada beberapa syarat ‘urf bisa dijadikan kategori ‘urf shahih yang kemudian dijadikan dalil dalam syariat. Yakni pertama harus sejalan dengan nushus dan ijma’ kedua umum, harus dikenal dan berlaku oleh masyarakat umum, bukan kebiasaan individu atau kelompok kecil. Ketiga eksis, ‘urf tersebut harus tetap ada atau dilaksanakan tidak diperkenankan ‘urf tersebut dijadikan dalil jika sudah tidak pernah dilaksanakan lagi.²⁷

Menurut Ahmad Azhar Basyir adat atau tradisi dapat dijadikan hukum Islam memuat ketentuan berikut:

²⁵Nourouzzaman Shiddiq, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 123.

²⁶Nourouzzaman Shiddiq, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, h. 124.

²⁷Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, h. 23.

- a. Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat dan berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan tuntutan watak pembaruan manusia.
- b. Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus.
- c. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah,
- d. Dirasakan masyarakat mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.²⁸

3. Fungsi tradisi

Adapun fungsi dari tradisi. Tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:

- a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya dalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan pada masa lalu. Tradisi juga menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan, berdasarkan pengalaman masa lalu.
- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya...
- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional

²⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Fakultas UII, 1983), h. 30.

selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.

d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.²⁹

4. Manfaat tradisi

Tradisi bermanfaat sebagai simbol atau ciri khas dari suku tersebut yang menjadi budaya dan senantiasa dilestarikan.³⁰

5. Macam –macam tradisi

Menurut Koenchjaraningrat (1985), macam-macam tradisi yang masih ada dan berkembang di tengah masyarakat sampai saat adalah sebagai berikut:

a. Tradisi ritual agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Agama-agama lokal atau agama primitif mempunyai ajaran-ajaran yang berbeda yaitu ajaran agama tersebut tidak dilakukan dalam bentuk tertulis tetapi dalam bentuk lisan sebagaimana terwujud dalam tradisi-tradisi atau upacara-

²⁹Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 74-75.

³⁰Villa Tamara, *Makna filosofi Tradisi Wiwitan*, h. 16.

upacara. Sistem ritual agama tersebut biasanya berlangsung secara berulang-ulang baik setiap hari, atau kadang-kadang saja.³¹

b. Tradisi ritual budaya

Kebanyakan kehidupan masyarakat itu penuh dengan upacara-upacara, baik upacara berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai saat kematiannya, atau juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah, khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun gedung untuk berbagai keperluan, membangun, dan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah, dan sebagainya. Upacara-upacara itu semua dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan gaib yang tidak dikehendaki yang akan membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia. Upacara ritual tersebut dilakukan dengan harapan pelaku upacara agar hidup senantiasa dalam keadaan sehat.³²

B. Masyarakat

1. Pengertian masyarakat

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat. Kata masyarakat sama arti dengan kata *al-isytirak* yang berarti persekutuan, perserikatan, dalam bahasa arab masyarakat adalah *al-mujtama'* atau *al-ijtima'iy* lengkapnya *al-*

³¹<http://www.kajianpustaka.com/2020/08/pengertian-fungsi-jenis-dan-sumber-tradisi.html> diakses pada 8 Juli 2023.

³²<http://www.kajianpustaka.com/2020/08/pengertian-fungsi-jenis-dan-sumber-tradisi.html> diakses pada 8 Juli 2023.

ijtimaiyyah.³³ Dalam bahasa Inggris masyarakat berasal dari kata “*society*” yang berarti “masyarakat” lalu kata *society* berasal dari bahasa Latin yaitu “*societas*” yang berarti “kawan”.³⁴ Masyarakat adalah sebuah kelompok pada suatu tempat yang menghasilkan kehidupan teratur, banyaknya budaya dari percampuran antara makhluk sosial, selain itu, masyarakat juga merupakan sekelompok orang yang dipersatukan oleh sistem tertentu, adat istiadat tertentu, tradisi dan hukum tertentu, yang bersifat umum menunjuk pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang karena adanya tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, gagasan, dan aspirasi tertentu, berkumpul bersama dalam kehidupan kolektif.³⁵ Sistem dan hukum yang ada dalam masyarakat mencerminkan perilaku individu-individu ini tunduk pada hukum dan aturan yang ada.

Menurut antropologi Elman Service untuk mengetahui lebih mudah mengenai keberagaman masyarakat, masyarakat terbagi menjadi empat kategori berdasarkan peningkatan ukuran populasi, sentralisasi politik, dan stratifikasi sosial: ternak, suku, unit, dan bangsa. Jenis komunitas atau kewanan terkecil biasanya terdiri dari beberapa kelompok, banyak di antaranya adalah kelompok keluarga tunggal atau beberapa keluarga besar.³⁶ Adapun pengertian masyarakat menurut para ahli antropologi dan sosiologi yakni menurut ahli sosiologi Indonesia, Selo Sumarjan, makna masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan budaya,

³³Sjamsuduha, *Pengantar Sosiologi Islam (Pencerahan Baru Tatanan Masyarakat Muslim)* (Surabaya: JP Books, 2008), h. 2.

³⁴Donny Prasetyo dan Irwansyah, “Memahami Masyarakat dan Perpektifnya”, *Jurnal Manajemen dan ilmu sosial*, vol 1 no 1, (2019), h. 3.

³⁵Sc.syekhnurjati.ac.id diakses pada 10 Mei 2023.

³⁶Jared Diamond, *The World Until Yesterday*, terj. Damaring Tyas Wulandari Palar, *The world Until Yesterday (Dunia hingga kemarin)* (Cet; 1, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Juni 2015), h. 16.

menurut ahli antropologi Indonesia, Koentjaraningrat, pengertian masyarakat adalah kesatuan. Kehidupan seseorang yang berinteraksi menurut sistem kebiasaan tertentu yang berkesinambungan dan dihubungkan oleh rasa identitas yang sama.

Menurut ahli antropologi AS Ralph Linton, pengertian masyarakat adalah setiap kelompok orang yang hidup dan bekerja sama dalam kurun waktu yang relatif lama dan berhasil dan berhasil mengatur kehidupannya maka mereka menganggap kelompoknya sebagai unit sosial, menurut ahli sosiologi modern paling berpengaruh Karl Marx, masyarakat adalah perkembangan suatu struktur atau organisasi yang tegang karena konflik antar kelompok dengan kepentingan ekonomi yang berbeda, menurut Emile Durkheim, salah satu ahli pencetus sosiologi modern, definisi masyarakat ialah suatu realita objektif dari individu yang merupakan anggotanya

Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, yang juga ahli sosiologi, pengertian masyarakat adalah sekelompok orang yang relatif mandiri, telah hidup bersama untuk waktu yang lama, tinggal di daerah yang sama, melakukan sebagian besar pekerjaan dalam kelompok.

Menurut Dannerius Sinaga, pengertian masyarakat adalah manusia yang mendiami suatu wilayah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang saling berhubungan dalam upaya memenuhi kebutuhannya, dan menurut Phil Astrid S. Susanto menyatakan masyarakat atau society merupakan manusia satu kesatuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan berulang kali.³⁷

Masyarakat juga memiliki unsur-unsur ataupun ciri-ciri yang menunjukkan bahwa mereka itulah yang dinamakan masyarakat. Menurut Marion Levy bahwa ada

³⁷Nibras Nada Nailufar ed, *Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli* (kompas.com), diakses pada 7 Mei 2023.

empat kriteria yang harus dipenuhi agar bisa di katakan sebagai masyarakat, yakni kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seorang anggotanya, perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran, adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada, dan kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama.³⁸

2. Ciri-ciri masyarakat

Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:³⁹

- a. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya dua orang.
- b. Bergaul dalam waktu cukup lama, sebagai akibat hidup bersama ini, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- c. Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan.
- d. Menghasilkan kebudayaan.

C. Menghanyutkan Makanan

Menghanyutkan makanan dikenal juga dengan kata massorong. Massorong adalah tradisi menghanyutkan makanan atau sesajen ke laut dengan harapan sebuah keselamatan atau perlindungan dari bala dan lainnya, tradisi massorong juga merupakan sebuah penghormatan terhadap nenek moyang atau penunggu laut, karena masyarakat setempat biasanya percaya bahwa laut itu memiliki penunggu, yang

³⁸Aep Saepulloh, dan A. Rusdiana, *Antropologi Pendidikan Menuju Pendidikan Unggul dan Kompetitif* (Cet: 1, Bandung: PBP 2022), h. 3.

³⁹Ayu Senja Mayangsari, *Kajian Kesejahteraan Masyarakat* (2017), h.6 <https://repository.ump.ac.id> diakses pada 17 Juli 2023.

apabila tidak dilaksanakan maka akan sakit, sedangkan makanan adalah sarana pada ritual ini atau sarana komunikasi masyarakat kepada kekuatan tertinggi atau kekuatan ghaib dari penunggu laut itu sendiri yang bisa saja mendatangkan energi positif ataupun negatif, dan makanan ini juga bisa dikatakan sesajen. Sesajen merupakan sarana yang bisa berupa makanan ataupun benda benda khusus yang dipercaya disukai oleh kekuatan tertinggi khususnya pada daerah yang adat istiadatnya masih sangat kental. Sesajen merupakan warisan budaya Budha dan Hindu yang biasa dilakukan untuk memuja para dewa, roh tertentu atau penunggu tempat (pohon, batu, persimpangan) dan lain sebagainya. Mereka percaya bahwa semua itu bisa mendatangkan kesejahteraan keberuntungan dan penolakan kesialan.⁴⁰ Budaya sesajen menjadi salah satu contoh dari akulturasi budaya Hindu-Islam. Kebudayaan sesajen menjadi identitas dan akulturasi serta menjaga kearifan lokal seluruh sistem kehidupan, akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan budaya islam modern yang berpegang teguh pada al quran dan hadist. Masyarakat awam tidak mengetahui makna serta nilai yang terkandung didalamnya. Sedangkan menurut islam mempersembahkan sesajen dengan niat yang bersifat menduakan Allah SWT itu haram dan jatuh pada kesyirikan dalam QS An-Nisa/4: 48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.⁴¹

⁴⁰Perdana Akhmad, *Membongkar Kesesatan Perilaku Musyrik Masyarakat Indonesia* (Quranic Healing Indonesia, 2017), h. 15-16.

⁴¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 123.

Persembahan sesajen juga termasuk dari dosa besar karena sesajen itu terdapat pengangungan dan rasa takut selain kepada Allah SWT. Akan tetapi ada beberapa pendapat bahwa sesajen tidak selamanya haram tergantung pada niatnya, Islam juga menganut hukum fikih yang mengakui adanya hukum adat atau tradisi yang dilakukan secara berulang ulang contohnya uang panai. Sesajen dalam islam di artikan sama dengan sedekah, yang artinya dengan mempersembahkan sesajen berarti memberi sedekah dengan tujuan menghidangkan sesajen itu untuk bersedekah agar memperoleh keberkahan dari Allah SWT, Ibnu Hajar al-Haitami mengatakan, “barang siapa menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari gangguan jin, maka tidak haram (boleh) tetapi jika menyembelih dengan tujuan kepada jin maka haram”(Tuhfatul Muhtaj9/326).⁴²

Dan tradisi menghanyutkan makanan ini masih dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu. Biasanya mereka apabila ingin melakukan tradisi ini maka akan banyak warga yang turut membantu baik dalam memasak makanan maupun membuat tempat yang akan dipakai untuk menyimpan makanan tersebut. Dan apabila makanan telah siap maka sebelum dihanyutkan akan diadakan *baca-baca* yang dipandu oleh orang tua yang lebih tahu perihal *baca-baca*, maka setelah ritual selesai makanan akan dihanyutkan, dan biasanya setelah makanan dihanyutkan sekitar beberapa meter akan banyak anak-anak atau orang dewasa yang mengambil makanan tersebut dan itu di perbolehkan oleh mereka. Tradisi ini sudah

⁴²Zulfah Masrokhati, *Tradisi Nyadran Air Pitulunggono Di Desa Kwadungan Gunung* (tabayuna.com) diakses pada 5 Mei 2023.

jarang dilakukan, dan biasanya yang masih melakukan adalah mereka dari golongan tua dengan bantuan orang pintar atau tetua-tetua di kampung tersebut.⁴³

Adapun sebab umum adanya tradisi menghanyutkan makanan yakni dari nenek moyang mereka yang konon katanya memiliki kembaran hewan seperti buaya sehingga sering menghanyutkan makanan untuk hewan tersebut dan mereka juga percaya bahwa laut tersebut memiliki penunggu maka untuk terhindar dari musibah yang berhubungan dengan laut maka mereka melakukan ritual ini. Tapi di zaman sekarang sudah jarang yang melakukan kecuali orang tua yang masih hidup tapi sudah sangat jarang dilakukan.

Tradisi menghanyutkan makanan ada berbagai macam diantaranya

- a. Larung saji, larung saji dilaksanakan karena masyarakat bersyukur terhadap kekayaan alam yang diberikan terutama telaga ngebel, dan mereka melakukan tradisi ini dengan upaya pencegahan kecelakaan karena zaman dahulu sebelum adanya tradisi ini banyak terjadi kecelakaan hingga terjadi korban jiwa.⁴⁴
- b. Massorong sesajen di Pindrang, tradisi massorong yang mereka lakukan disaat qiqah anak pertama dengan harapan agar terhindar dari gangguan penunggu air, dan menganggap anak tersebut memiliki kembaran di air. Selain itu tradisi massorong juga dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas rahmat yang diperoleh.⁴⁵

⁴³Evita, Lili. *Makna Sosial Tradisi Massorong Sesajen Dalam Budaya Masyarakat Pengkajoan Kabupaten Luwu Utara*, h. 4.

⁴⁴Lina Yuliamalia, "Tradisi Larung Saji Sebagai Upaya Menjaga Ekosistem Di wisata Telaga Ngebel Ponorogo", *AGASTYA*, Vol 9, No 2 (Juli 2019), h. 139.

⁴⁵Wilda Wulandari "Perspektif Masyarakat Terhadap Tradisi Massorong Di Desa Maroneng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang" *skripsi* (Makassar: Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar), h. 103.

c. Ada juga tradisi sedekah laut dengan nama tradisi yang berbeda tapi maknanya tetap sama yakni sedekah laut diantaranya, Tutungiana Andala di Makassar tradisi sama dengan sedekah laut yang lain, akan tetapi keunikan dari tradisi ini ada pada sajian kue khas dan daging kambing yang dilarung keempat mata angin, tradisi tutungiana andala dilakukan sebagai bentuk rasa syukur pada alam yang menjadi sumber penghidupan. Kemudian ada tradisi Petik Laut Muncar di Banyuwangi, dimana tradisi dalam pelaksanaan didukung langsung oleh pemerintah di sana karena tujuan dari tradisi sebagai daya tarik wisata dan sebagai penunjang pendapatan daerah, di mana masyarakat beramai-ramai menghias kapal layar mereka agar saat melaut nampak indah dan tradisi ini dijadikan ajang lomba tidak resmi yang dilakukan masyarakat kemudian diakhiri doa bersama. Ada juga massorong *lopi* di Mandar, masyarakat melakukan tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur terhadap hasil mereka dan agar kapa-kapal terlindungi dari bahaya.⁴⁶

⁴⁶Nakama aruna <https://aruna.id/2021/08/13/5-ritual-sedekah-laut-yang-cuma-ada-di-indonesia/> diakses pada 19 januari 2024.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis penelitian

Agar penelitian ini terarah pasti membutuhkan suatu metode yang jelas, begitupun penelitian ini perlu menyusun dan mengkaji data data untuk diteliti.

Adapun metode penelitian yang saya gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang sedang terjadi saat ini, ini berisi upaya untuk menggambarkan, merekam analisis dan menafsirkan kondisi saat ini terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi tersebut ada. Sehingga dapat dianalisis dan ditelaah dengan jelas untuk mendapat gambaran mengenai tradisi menghanyutkan makanan bagi masyarakat Kelurahan Bambalamotu yang akan menjadi judul skripsi peneliti dan memberikan gambaran apakah tradisi ini masih diberlakukan sampai sekarang atau tidak.

2. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan hukum Islam

pendekatan hukum Islam dengan melihat hukum dari syariah atau fikih mengenai tradisi menghanyutkan makanan, tafsir maupun fatwa ulama menjadi pijakan tolak ukur dari hukum tradisi menghanyutkan makanan.

d. Pendekatan sosiologi

Pendekatan ini berupa pemahaman tradisi masyarakat setempat dengan mengkaji peran masyarakat di dalamnya. Pendekatan sosiologi merupakan suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek dilandaskan pada masyarakat yang terkait pada pembahasan tersebut.

B. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, adapun alasan mengapa peneliti memilih daerah ini itu dikarenakan masih ada yang melakukan tradisi yang dari kalangan orang tua atau lansia walaupun tradisi ini sudah jarang dilakukan, akan tetapi menarik untuk diteliti agar kita dapat tahu bagaimana proses dari dan hukumnya dalam hukum Islam. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah dari kalangan orang tua dimana kepercayaan mereka terkait tradisi masih kental dan juga tokoh agama untuk mengetahui pandangan mereka terhadap tradisi menghanyutkan makanan selain itu objek lain juga makanan-makanan yang terdapat dalam tradisi ini.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah untuk memudahkan peneliti dalam dalam merumuskan masalah penelitian, karena rumusan masalah merupakan inti dari sebuah penelitian, sehingga bisa dikatakan apabila salah dalam merumuskan masalah maka salah pula sasaran penelitian tersebut.⁴⁷

⁴⁷Ahmad Tohardi, *Metodologi Penelitian Peternakan* (Cet: I; Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), h. 131.

Penelitian ini berfokus, pertama pada penggambaran proses dari tradisi menghanyutkan makanan dan bahan-bahan yang terdapat dalam proses tradisi ini, kedua fokus pada hukum dari tradisi menghanyutkan makanan dalam hukum Islam.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Ada yang kemudian meneliti menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data sumber data disebut responden, yaitu mereka yang menjawab komentar atau pertanyaan-pertanyaan peneliti baik tertulis maupun lisan, ada juga yang mengambil dari beberapa sumber yang tidak langsung seperti dokumen-dokumen, ataupun buku-buku.

Jika peneliti menggunakan teknik observasi, begitu juga dengan sumber datanya objek, gerakan, atau proses sesuatu. Jika peneliti menggunakan dokumentasi, itu adalah dokumen atau catatan menjadi sumber data, sedangkan isi catatan adalah obyek atau variable penelitian menganalisa.

Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya baik itu melalui wawancara, observasi, survei, eksperimen dan lain sebagainya.

Data sekunder adalah data dan sumber data yang diambil dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun data sekunder diambil dari perpustakaan baik itu berupa buku-buku fikih atau artikel, jurnal yang berkaitan dengan pembahasan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian sangat diperlukan karena sebagai faktor berhasil tidaknya suatu penelitian. Ini dikarenakan untuk menguji permasalahan yang dikemukakan sangat berkaitan dengan instrumen yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data.⁴⁸ Instrumen data juga merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan adanya alat, peneliti bisa menyimpulkan data dengan valid dan benar.⁴⁹ Instrumen yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan), merupakan kegiatan peneliti dalam proses mengamati objek secara langsung dilapangan. Dan jenis observasi yang akan dilakukan adalah observasi secara langsung mengenai pandangan masyarakat terhadap adat menghanyutkan makanan dalam hal menolak bala. Dan fokus penelitian adalah masyarakat sekitar
2. Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada subjek peneliti dan respon dari mereka akan ditulis oleh pewawancara atau peneliti. Wawancara dilakukan secara langsung kepada

⁴⁸Nana Sudjana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1998, h. 84.

⁴⁹Febrinawati Yusup, "Uji Validitas Dan Realiabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif", *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan* (vol 7, no 1, 2018), h. 17.

narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sekiranya cukup untuk data penelitian.

3. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, baik dokumennya dalam bentuk tulisan, gambar maupun elektronik. Jenis data ini untuk memenuhi atau melengkapi data-data yang akan diteliti.

G. Teknik Analisi Data

Berdasarkan hasil data yang terkumpul, peneliti mengolah data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif yang menyelesaikan suatu masalah tidak dalam bentuk angka-angka akan tetapi dengan bentuk persepsi yang didasari dari hasil pengolahan data dan penelitian peneliti. Dengan melalui jalur kualitatif yaitu wawancara dan observasi peneliti dapat mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok mengenai keadaan sosial yang dialami.

Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara dari responden yang berupa pendapat, teori maupun gagasan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data *deskriptif kualitatif*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kelurahan Bambalamotu

Bambalamotu berasal dari dua kata yakni *Bamba* yang artinya muara sungai dan Lamotu yang artinya ikan lamotu. Menurut masyarakat setempat di *bamba* atau muara sungai tersebut ada banyak ikan lamotu yang bermunculan di muara sungai, sehingga masyarakat di sana menamai kampung tersebut dengan Bambalamotu, dan secara turun temurun nama dari kampung Bambalamotu tidak ada yang ingin mengganti hingga sampai saat ini kampung tersebut tetap dikenal dengan Bambalamotu. Desa Bambalamotu merupakan induk sebelum Desa Kalola mekar di tahun 2006 dan berada di Kecamatan Pasangkayu, kemudian pada tanggal 10 tahun 2007 Desa Bambalamotu berubah menjadi Kelurahan Bambalamotu. Kelurahan Bambalamotu juga merupakan salah Kelurahan tertua yang berada di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu yang dihimpit dua sungai.⁵⁰

Terbentuknya Kelurahan Bambalamotu pada tahun 2007 terbentuk pula 4 Kelurahan Bambalamotu pada tahun 2007 terbentuk pula 4 Kelurahan Bambalamotu pada tahun 2007 terbentuk pula 4 lingkungan atau dusun diantaranya lingkungan Bambalamotu, lingkungan Baliri, lingkungan Karobe, dan lingkungan Sawi. Kemudian pada tahun 2010 lingkungan Kelurahan Bambalamotu mengalami

⁵⁰Sofyan Sjaf, dkk, *Monografi Kelurahan Bambalamotu* (Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Terhadap Masyarakat IPB University, 2022), h. 106.

peningkatan dari tahun 2010 lingkungan Kelurahan Bambalamotu mengalami peningkatan dari 4 lingkungan menjadi 10 lingkungan diantaranya lingkungan Purna Praja, lingkungan Karama, lingkungan Wirabuana, lingkungan Polemaju, lingkungan Sikente dan lingkungan Waecella. Sehingga Kelurahan Bambalamotu memiliki 10 lingkungan hingga saat ini.⁵¹

2. Gambaran Geografis Kelurahan Bambalamotu



Sumber: Data Desa Presisi (DDP) Kelurahan Bambalamotu

a. Luas Wilayah dan Letak Lokasi dari Aspek Geografis

Berdasarkan letak geografisnya, Kecamatan Bambalamotu memiliki batas-batas, batas Utara Kecamatan Bambaira, batas Selatan Kecamatan Pasangkayu, batas Barat Selat Makassar, dan batas Timur Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2023 Kecamatan Bambalamotu memiliki luas total 242,97km². Kecamatan Bambalamotu memiliki 6 desa yakni desa Polewali, desa/kelurahan Bambalamotu, desa Randomayang, desa Pangiang, desa Kalola dan desa Wulai. Desa terluas adalah desa

⁵¹Sofyan Sjaf, dkk, *Monografi Kelurahan Bambalamotu*, h.106.

Kalola dengan luas 96,19 km² dan terkecil adalah kelurahan Bambalamotu dengan luas 13,61 km². Ibu kota Kecamatan Bambalamotu adalah desa Randomayang yang berjarak 24 km dari ibu kota Kabupaten.⁵²


Kelurahan Bambalamotu terletak di Kecamatan Bambalamotu, berdasarkan pembagian wilayahnya dibagian utara berbatasan dengan Desa Randomayang, bagian timur berbatasan dengan Desa Kalola, bagian selatan berbatasan dengan Desa Polewali. Kelurahan Bambalamotu memiliki sepuluh lingkungan atau dusun, luas Kelurahan Bambalamotu sebesar 1426,06 hektar, masing-masing lingkungan memiliki luasan wilayah, dapat dilihat pada tabel

Kelurahan Bambalamotu		
Lingkungan/Dusun	RW	Luas Wilayah (ha)
Baliri	01	266,63
Bambalamotu	02	24,33
Karobe	03	5,51
Wacella	04	82,15
Sikente	05	91,42
Polemaju	06	103,30
Karama	07	34,76
Sawi	08	237,51

⁵²Deka Nur Amala dan Dea Aditya, *Kecamatan Bambalamotu Dalam Angka 2023* (Pasangkayu: Badan Pusat Statistik (BPS) Pasangkayu, 2023), h. 3-4.

Purnapraja	09	403,60
Wirabuana	10	176,04

Peta topografi Kelurahan Bambalamotu



Sumber: Data Desa Presisi (DDP) Kelurahan Bambalamotu

Topografi ialah penggambaran permukaan bumi, dalam peta topografi menggambarkan dan menjelaskan mengenai ketinggian dari permukaan laut berupa garis kontur. Jika suatu wilayah dihipit oleh garis kontur maka wilayah tersebut memiliki ketinggian yang sama. Garis kontur selain mengetahui ketinggian suatu wilayah garis kontur juga dapat mengetahui kemiringan lerengnya, maka semakin rapat garis kontur semakin curam wilayah tersebut. Berdasarkan dari peta topografi, kemiringan wilayah Kelurahan Bambalamotu beragam mulai dari datar hingga sangat curam yang terbentang mulai dari pesisir hingga pegunungan dengan ketinggian mulai dari 0 meter sampai 250 meter. Kemiringan lereng Kelurahan Bambalamotu terbagi menjadi 5 bagian, yakni 0 sampai 8 persen (datar), 8 sampai 15 persen

(landai), 15 persen sampai 25 persen (sedikit curam), 25 persen sampai 40 persen (curam), dan lebih dari 40 persen (sangat curam)⁵³.

b. Pemerintahan

pada tahun 2023 Kecamatan Bambalamotu mempunyai 6 desa yang terdiri dari 58 dusun dan 94 RT, untuk kelurahan Bambalamotu terdiri dari 10 dusun dan 6 RT.

c. Penduduk

Data kependudukan diambil dari sensus penduduk yang dilaksanakan sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan enam kali sejak negara Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.⁵⁴

Dalam sensus penduduk, pengumpulan data dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota utusan seperti duta besar, komisaris tinggi dan lainnya yang menjadi perwakilan dari negara mereka.⁵⁵

Dari hasil sensus DDP (data desa presisi) tahun 2022 di Kelurahan Bambalamotu terdapat kepala keluarga (KK) sebanyak 817 jiwa, dengan jumlah penduduk 3281 jiwa. berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1667 jiwa dan perempuan sebanyak 1614 jiwa.⁵⁶

⁵³Sofyan Sjaf, dkk, *Monografi Kelurahan Bambalamotu*, h.12-13

⁵⁴Deka Nur Armala dan Dea Aditya, *Kecamatan Bambalamotu Dalam Angka 2023*, h. 21

⁵⁵Deka Nur Armala dan Dea Aditya, *Kecamatan Bambalamotu Dalam Angka 2023*, h.21

⁵⁶Sofyan Sjaf, dkk, *Monografi Kelurahan Bambalamotu*, h.30.

d. Pendidikan

Dari segi pendidikan masyarakat Kelurahan Bambalamotu sangat menekankan anak-anak mereka untuk belajar atau bersekolah, ada yang sekolahnya hanya sampai SMA ada juga yang sampai sarjana. Akan tetapi untuk data pendidikan orang tua, banyak yang tidak melewati semua jenjang pendidikan, ada yang ijazahnya hanya sampai SD, SMP SMA, ada pula yang Sarjana bahkan ada yang tidak memiliki ijazah.

Berdasarkan dari jumlah penduduk di Kelurahan Bambalamotu sebanyak 3281 jiwa, mayoritas penduduk Kelurahan ini sebanyak 558 jiwa (17,01 persen) memiliki ijazah SMA/ sederajat, sedangkan yang paling sedikit untuk kategori ijazah S3 sebanyak 0 jiwa (0 persen), selain itu untuk penduduk yang memiliki ijazah SD/ sederajat terdapat 1002 jiwa (32,31 persen), diikuti penduduk yang tidak memiliki ijazah sebanyak 1060 jiwa (32,31 persen), ijazah SMP/ sederajat sebanyak 487 jiwa (14,84,84 persen), selain itu untuk penduduk yang memiliki ijazah SD/ sederajat terdapat 1002 jiwa (32,31 persen), diikuti penduduk yang tidak memiliki ijazah sebanyak 1060 jiwa (32,31 persen), ijazah SMP/ sederajat sebanyak 487 jiwa (14,84,84 persen), ijazah D4/S1 sebanyak 134 jiwa (4,08 persen), D1/D2/D3 sebanyak 36 jiwa (1,10 persen) dan S2 sebanyak 4 jiwa (0,12 persen).⁵⁷

⁵⁷Sofyan Sjaf, dkk, *Monografi Kelurahan Bambalamotu*, h. 52.

e. Pekerjaan

Dari segi pekerjaan masyarakat Kelurahan Bambalamotu ada beragam jenis pekerjaan mulai dari nelayan, petani/peternak, tukang, guru yang kerja dibagian perkantoran dan lain-lain. Namun masih banyak juga dari masyarakat Kelurahan Bambalamotu yang belum bekerja.

Berikut tabel pekerjaan masyarakat Kelurahan Bambalamotu

Pekerjaan	RW 01	RW 02	RW 03	RW 04	RW 05	RW 06	RW 07	RW 08	RW 09	RW 10
Belum/tidak bekerja	373	365	220	258	378	222	87	273	84	84
Petani/peternak	70	46	20	29	70	44	27	30	27	25
Pedagang	2	13	6	12	10	1	2	1	0	0
Asisten rumah tangga	56	9	0	18	7	0	0	16	1	0
Nelayan/Petambak	1	26	9	5	12	0	0	0	0	0
Pegawai lembaga negara	9	9	13	0	8	2	1	0	0	0
Pekerja/karyawan swasta	13	26	5	28	8	3	0	4	0	0
Guru/pendidik	8	10	9	5	10	9	1	8	3	1
Pekerja serabutan	1	13	11	22	9	7	1	4	5	3

Pengrajin	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Buruh pabrik	9	3	3	3	1	0	0	0	0	0
Polisi	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Bidan	1	2	1	2	1	0	0	0	0	0
Wartawan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengemudi	2	2	0	5	4	4	0	0	0	0
Arsitek	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Perawat	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Security	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Pengacara	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Montir	4	1	0	1	1	3	0	0	0	0
Pengemudi/ojek	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0
Desainer grafis/fotografer/vi deografer	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Programer/videogr afi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Koki	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dilihat dari tabel pekerjaan yang dominan atau yang lebih unggul adalah petani/peternak kemudian diikuti oleh pekerjaan pengurus rumah tangga.

f. Agama dan Suku

Dalam segi agama masyarakat Kelurahan Bambalamotu lebih didominasi masyarakat yang beragama Islam, ada juga yang beragama Kristen dan Hindu namun hanya ada beberapa orang saja. Untuk suku, ada beberapa suku di Kelurahan Bambalamotu diantaranya suku bugis, suku mandar dan suku kaili.

B. Proses Dari Tradisi Menghanyutkan Makanan Bagi Masyarakat Kelurahan Bambalamotu

Membahas tentang proses tradisi menghanyutkan makanan, proses dari tradisi ini cukup sederhana hanya saja dalam mempersiapkan makanan-makanan tersebut butuh waktu yang sedikit lama,

Pertama, persiapan untuk menyediakan makanan-makanan yang akan dihanyutkan dan itu butuh proses memasak makanannya dan juga mempersiapkan pelengkap-pelengkap lainnya. Dari hasil wawancara, menurut bapak Hamid selaku orang yang sering melakukan tradisi ini beliau mengatakan bahwa

makanan-makanan yang biasa dihanyutkan berupa ayam panggang, ayam hidup, pisang, pisang ini juga ada beberapa macam ada pisang raja, pisang *manurung*, *loka baca*, kemudian ada juga *sokko*, ada 4 macam *sokko* ada *sokko cella* (merah), *sokko monnyi* (kuning), *sokko pute* (putih), *sokko lotong* (hitam).⁵⁸

Ada juga pendapat lain dari ibu Saera beliau mengatakan

Menurut saya bahwa makanan-makanan yang dihanyutkan itu tergantung dari orang yang ingin melakukan tradisi ini karena waktu ibu saya menghanyutkan makanan dia hanya menyiapkan *sokko*, ayam dan pisang.⁵⁹

⁵⁸Hamid, (57 tahun), pelaku yang melakukan tradisi menghanyutkan makanan, *wawancara*, 10 September 2023.

⁵⁹Saera, (48 tahun), Masyarakat Kelurahan Bambalamotu, *wawancara*, 13 September 2023.

Dari ibu Saera juga menambahkan bahwa bukan hanya makanan saja yang dihanyutkan biasa juga orang yang melaksanakan tradisi ini menambahkan satu set pakaian, seperti baju, celana, pakaian dalam, dan lain-lain untuk dihanyutkan ada juga yang menambahkan uang dengan nominal sedikit.⁶⁰ Mengapa ada satu set pakaian yang juga ikut dihanyutkan karena anggapan mereka yang menganggap telah memiliki kembar buaya maka mereka menyikapinya selayaknya manusia yang makan dan menggunakan pakaian. Akan tetapi seperti pendapat ibu S tadi bahwa isi dari apa-apa yang dihanyutkan tergantung orang yang melakukan tradisi ini.

Adapun awal mula dari proses tradisi menghanyutkan makanan yakni diawali dengan memasak semua makanan yang akan dihanyutkan, kemudian mempersiapkan tempat yang akan digunakan sebagai tempat semua makanan ada yang menggunakan *lopi* atau perahu kecil ada juga yang menggunakan baki.

Kedua, Setelah semua siap makanan itu di bawah ke tepi laut kemudian *dibaca-baca* dengan doa-doa dan yang biasanya memandu tradisi ini atau yang *membaca baca* adalah orang yang dipercayakan,. Dari wawancara ibu Saera berkata bahwa

Makanan ini di *baca-baca* dengan doa-doa seperti doa keselamatan terus setelah *dibaca-baca* makanan ini lalu di *gane-gane*, *gane gane* itu seperti kita berkata ini makananta jangan mi ka lagi kita ganggu.⁶¹

Setelah *dibaca-baca* makanan-makanan itu dihanyutkan, masyarakat yang ikut serta menyaksikan tradisi ini biasanya berebutan untuk mengambil makanan yang sudah dihanyutkan, mulai dari anak-anak sampai yang sudah dewasa atau orang

⁶⁰Saera (48 tahun), Masyarakat Kelurahan Bambalamotu, wawancara, 13 September 2023

⁶¹Saera, (48 tahun), Masyarakat Kelurahan Bambalamotu, wawancara, 3 Januari 2024.

tua. Mengambil makanan yang sudah dihanyutkan tidak ada larangan sama sekali kecuali orang yang melakukan tradisi ini.

Namun dari hasil wawancara ada juga yang punya kembar buaya tapi tidak melakukan tradisi menghanyutkan makanan, menurut bapak Saharuddin bahwa

Ada keluarga saya yang memiliki kembar buaya tapi tidak melakukan tradisi ini dia hanya memberikan telur kepada buaya itu setiap hari di laut.⁶²

Jadi dari hasil wawancara tersebut orang yang memberi telur kepada kembarnya setiap hari memanggil buaya tersebut dari tepi laut untuk diberikan telur.

C. Tradisi Menghanyutkan Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam

Untuk mengetahui bagaimana tradisi menghanyutkan makanan dalam perspektif hukum Islam maka penulis akan menjelaskan apa itu menghanyutkan makanan. Tradisi menghanyutkan makanan dikenal dengan *mapenno*' atau *massorong* yaitu tradisi menghanyutkan makanan ke laut dengan niat agar terhindar dari bahaya. Di Kelurahan Bambalamotu hanya sebagian dari masyarakat setempat yang melakukan tradisi ini, adapun yang melakukan tradisi ini hanya mereka yang memiliki kembar hewan berupa buaya, misal anaknya, atau ibu, atau bapak atau bahkan nenek moyang mereka yang memiliki kembar buaya, maka mereka akan melakukan tradisi ini agar tidak diganggu oleh si buaya tersebut, gangguan yang mereka percaya adalah gangguan seperti kerasukan yang berperilaku seperti buaya. Dari wawancara ibu Saera kembar buaya ditemukan bersama dengan lahirnya seorang anak beliau mengatakan bahwa

⁶²Saharuddin, (49 tahun), masyarakat Kelurahan Bambalamotu, wawancara, 13 September 2023

Anak yang memiliki kembar buaya karena pada saat dia dilahirkan ada buaya yang ikut lahir bentuknya seperti cicak, ada yang ditemukan di darahnya ada juga yang diari-ari anak.⁶³

Beliau juga menambahkan bahwa pada saat anak itu dilahirkan ada buaya mirip cicak disebelah anak tersebut dan saat sang ibu menyuruh pergi hewan tersebut tidak mau dan pada saat sang ibu menyuruh hewan tersebut naik ketelapak tangan dengan mengatakan “kalau kamu memang kembarnya anakku coba naik ketelepak tanganku” dan hewan tersebut langsung naik, maka mereka menganggap bahwa hewan tersebut kembar anaknya.⁶⁴

Segala amal perbuatan itu dilihat dari niatnya boleh atau tidaknya suatu perbuatan tergantung apa niatnya melakukan hal tersebut, terlebih lagi jika berkaitan dengan akidah, kepercayaan maupun keyakinan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ⁶⁵

Artinya:

Umar Bin Khatab radhiyallahu'anhu menuturkan; aku mendengar Rasulullah SAW bersabda; sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang di niatkannya. Barang siapa yang berniat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrah karena dunia yang bakal diraihnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkan. (HR Bukhori).

⁶³Saera (48 tahun), Masyarakat Kelurahan Bambalamotu, wawancara, 13 September 2023

⁶⁴Saera, (48 tahun), Masyarakat Kelurahan Bambalamotu, wawancara, 13 September 2023.

⁶⁵Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, terj. Achmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid 1*, h. 1.

Maka jika tradisi ini niatnya benar seperti melakukan tradisi menghanyutkan makanan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang didapat kemudian disedekahkan kepada hewan, seperti hewan di laut maka hukumnya makruh atau dibolehkan tapi tidak dianjurkan karena proses-prosesnya yang tidak diajarkan oleh syariat, sedangkan niatnya itu sudah benar dimana Allah memerintahkan hamba-Nya untuk selalu bersedekah bukan hanya bersedekah kepada manusia tetapi juga terhadap hewan. Dalam QS Al-Baqarah/2: 267 tentang perintah bersedekah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan di bumi untukmu. Janganlah kamu yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.⁶⁶

Ada juga dalam riwayat Bukhari tentang sedekah

عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال : سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مِنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لِقَبَلَتَهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا⁶⁷

Artinya:

Diriwayatkan dari Haritsah bin Wabh r.a.: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Segerakanlah sedekah, jangan ditunda hingga datang suatu zaman ketika seorang harus berkeliling untuk memberikan apa yang akan disedekahkannya dan tidak menemukan seorang pun yang mau menerimanya, dan orang (yang diminta untuk menerima sedekah itu) akan berkata,

⁶⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 60.

⁶⁷Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jamik al-Musnad al Mukhtashor min Umuri Rasulillah wa Sunnaihi wa Ayyamihi*, terj, Bidang studi Hadits, *Terjemah Shahih Bukhari* (t.d.), h. 90

Seandainya kau datang kemarin pasti aku akan menerimanya, adapun hari ini aku tidak membutuhkannya. (HR al-Bukhari)

Dengan bersedekah dapat terhindar dari marabahaya, dalam hadis Rasulullah SAW

وقال صلى هلا عليه وسلم : الصَّدَقَةُ تُرَدُّ الْبَلَاءَ وَتَطْوِلُ الْعُمُرَ⁶⁸

Artinya:

Rasulullah SAW pernah bersabda, Sedekah dapat menolak bala' (marabahaya) dan menjadikan umur panjang.

Selain sedekah kepada manusia bisa juga bersedekah pada binatang

بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَأَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلَأَ خُمْفَهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ رَفَعَهُ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ⁶⁹

Artinya:

Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan lalu dia merasakan kehausan yang sangat sehingga dia turun ke suatu sumur lalu minum dari air sumur tersebut. Ketika dia keluar didapatkannya seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya menjilat-ilat tanah karena kehausan. Orang itu berkata: "Anjing ini sedang kehausan seperti yang aku alami tadi". Maka dia (turun kembali ke dalam sumur) dan diisinya sepatunya dengan air dan sambil menggigit sepatunya dengan mulutnya dia naik keatas lalu memberi anjing itu minum. Kemudian dia bersyukur kepada Allah maka Allah mengampuninya". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada hewan?" Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala. (HR Bukhari)

Maka jika niat masyarakat melakukan tradisi ini hanya untuk bersedekah maka tidak masalah terlebih lagi tidak ada *tabzir* atau membuang-buang makanan pada tradisi ini karena setelah dihanyutkan makanan tersebut boleh diambil oleh

⁶⁸Nawawi al-Bantani, tanqihul Qauli Hatsits fii Syarh Lubab al-Hadis (1993), h. 45

⁶⁹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jamik al-Musnad al Mukhtashor min Umuri Rasulillah wa Sunnaih wa Ayyamihi*, terj, Bidang studi Hadits, *Terjemah Shahih Bukhari*, h. 151.

masyarakat yang ikut serta menyaksikan pelaksanaan tradisi ini. Dan kita ketahui bahwa Allah tidak menyukai hamba-Nya yang berlebih-lebihan atau mubazir dalam suatu hal. Dalam QS Al-Isra/17: 26-27

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghamburkan-hamburkan (hartamu) secara boros). Dan sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.⁷⁰

Namun jika praktek atau pelaksanaan tradisi ini dengan niat agar kembar buayanya tidak datang mengganggu, gangguan yang berkaitan dengan hal ghaib seperti kesurupan maka ini tidak boleh, karena gangguan-gangguan seperti ini hanya dilakukan oleh Jin adapun jika buaya ingin mengganggu maka akan menggigit mangsanya bahkan mmebunuhnya, namun jika gangguan berupa merasuki maka buaya tersebut tidak bisa melakukan. Dan untuk kesurupan penyembuhannya juga sudah ada tata caranya salah satunya adalah ruqiah, dan mengharap pertolongan hanya kepada Allah SWT. Seperti dalam QS Yunus/10: 106.

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Janganlah engkau sembah selain Allah, sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak (pula) memberi mudarat kepadamu, sebab jika engkau lakukan (yang demikian itu), sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.⁷¹

⁷⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 396.

⁷¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*,h. 303

Dan dari wawancara masyarakat Kelurahan Bambalamotu melakukan tradisi menghanyutkan makanan dengan niat atau dengan tujuan agar tidak diganggu oleh buaya, namun ada juga gangguan lain ibu Nena berkata bahwa

Saya waktu itu merasa kedinginan dan perasaan saya itu, saya seperti berada di air maka, maka saat itu saya *mapenno* makanan karena saya pikir saya sudah ditegur oleh buaya kembar nenek saya.⁷²

Mereka percaya bahwa jika mereka tidak memperhatikan buaya tersebut maka mereka bisa diganggu seperti dirasuki atau kehidupannya yang selalu mendapat gangguan, untuk itulah mengapa mereka melakukan tradisi ini agar tidak ada gangguan dari buaya tersebut, Dari hasil wawancara menurut ibu Saera bahwa

Ada keluarga jauh saya anaknya kerasukan dan saat dia kerasukan itu dia berperilaku seperti buaya yang merayap dan keluarganya menganggap bahwa ini gangguan dari kembar buaya nenek moyangnya sehingga mereka berpikir untuk melakukan tradisi menghanyutkan makanan dan setelah mereka melakukan tradisi ini anaknya langsung sembuh.⁷³

Dari kejadian tersebut mereka melakukan tradisi ini ketika anak mereka sakit dengan niat agar buaya tersebut tidak mengganggu. Menurut ibu Nena bahwa

Ketika anak saya sakit saya *mapenno* makanan kayak *sokko*, pisang, ayam dan ditaro di baki-baki lalu dibaca-bacai supaya itu buaya tidak na ganggu, karena ada nenekku ada kembar buayanya.⁷⁴

Dengan kepercayaan atau keyakinan seperti itu maka hal ini bisa mengarah pada sesuatu yang diharamkan. Dalam fatwa MUI Sulawesi Selatan telah mengeluarkan maklumat tentang haramnya melarungkan atau menghanyutkan sesajen ke laut dengan niat-niat tertentu. Sekretaris umum MUI Sulsel ust Prof Muammar

⁷²Nena, (70 tahun), Masyarakat Kelurahan Bambalamotu, wawancara, 14 September 2023.

⁷³Saera, (48 tahun), Masyarakat Kelurahan Bambalamotu, wawancara, 3 Januari 2024.

⁷⁴Nena, (70 tahun), Masyarakat Kelurahan Bambalamotu, wawancara, 14 September 2023.

Bakry bahwa dengan menghanyutkan sesajen dengan niat-niat bisa mengarah pada syirik.⁷⁵

Menurut maklumat NU (Nahdlatul Ulama) Perihal persoalan aqidah atau keimanan tidak dapat dilihat secara sederhana menjadi hitam/syirik/kufur dan putih/tauhid/imam. Masalah ini dapat ditafsir (dirinci) berdasarkan situasi di lapangan. Dalam hal seperti ini menghanyutkan sesajen dengan niat tertentu bisa jadi dihukumi haram bila mengandung kesyirikan atau syirik. Para kiai ketika itu mengutip Syarah Tafsir Jalalain karya Syekh Sulaiman Al-Jamal dan Ihya Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali.

قَالَ مُقَاتِلٌ كَانَ أَوَّلَ مَنْ تَعَوَّدَ بِالْجِنِّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ ثُمَّ فَشَا ذَلِكَ فِي الْعَرَبِ فَلَمَّا جَاءَ
الإِسْلَامَ صَارَ التَّعَوُّدُ بِاللَّهِ تَعَالَى لَا بِالْجِنِّ⁷⁶

Artinya:

Orang yang pertama meminta perlindungan kepada jin adalah kaum dari Bani Hanifah di Yaman, kemudian hal tersebut menyebar di Arab. Setelah Islam datang, maka berlindung kepada Allah menggantikan berlindung kepada jin,

Adapun persoalan fiqih, fenomena ini juga tidak dapat dilihat secara sederhana hitam-putih. Fenomena atau kegiatan apa pun boleh jadi dilarang karena mengandung *i'dha'atul mal* (menyia-nyiakan harta) atau unsur *tabzir*. Tetapi ulama memberikan catatan bahwa tindakan *i'dha'atul mal* atau *tabzir* dengan menyia-nyiakan sedikit harta dihukumi makruh sebagaimana masalah ukuran sedikit-banyak ini dapat ditarik (diilhaq-kan) dari masalah penaburan bunga di makam.

فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا كَانَ مُبَاحًا وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا كَرِهَ تَنْزِيهَا⁷⁷

⁷⁵Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, Kadimul Ummah wa sadiqul hukuuma. Diakses pada 21 Januari 2024

⁷⁶Imam al-Ghazali, Ihya Ulumuddin Juz VI (Beirut: Daar al-Fikr), h.557

Artinya:

Jika itu hanya sedikit, maka mubah. Tetapi jika itu banyak, maka makruh tanzih (yang baiknya ditinggalkan).

Maka kesimpulan dari pendapat ulama NU bahwa menghukumi hal seperti ini tergantung dari niat yang melakukan karena ini berurusan dengan keyakinan, akidah, dan tauhid.⁷⁸ Adapun menurut wawancara bapak Erwin bahwa

Menurut saya ini adalah syirik karena memohon pertolongan selain kepada Allah dan menurut saya kembar buaya itu tidak ada karena manusia dan hewan adalah dua hal yang berbeda dan hal seperti ini tidak masuk dalam akal sehat manusia.⁷⁹

Jadi hukum tradisi menghanyutkan makanan diambil dari pandangan ulama seperti MUI Makassar dan juga Nahdlatul Ulama bahwa tradisi tersebut bisa saja diharamkan, haram bukan hanya sebatas syirik tapi bisa juga pada tabzir, walaupun ada yang memakruhkan tabzir, dan jika tradisi itu dilihat dari syiriknyanya maka itu dikembalikan pada niat pelaku karena itu berurusan dengan keyakinan, akidah dan tauhid. Dan jika melihat dari hasil wawancara hukum dari tradisi menghanyutkan makanan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bambalamotu dari hasil penelitian dengan apa yang nampak pada masyarakat mulai dari wawancara pada pelaku itu sendiri tradisi ini dapat mengarah pada suatu hal yang diharamkan atau mengarah pada syirik, karena masyarakat melakukan tradisi ini sebagai persembahan makanan pada buaya tersebut dengan niat meminta agar kembar buayanya tidak datang mengganggu atau dalam hal ghaib seperti sakit-sakit atau kerasukan, sedangkan yang kita ketahui bahwa hewan seperti buaya hanya bisa mengganggu

⁷⁷Al-Bujairimi, *Tuhfatul Habib alal Khatib Juz II* (Cet. I; Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1996), h. 570.

⁷⁸Alhafiz Kurniawan, NU Online.com diakses pada 21 Januari 2024.

⁷⁹Erwin, (32 tahun), mantan imam masjid Kelurahan Bambalamotu, wawancara, 3 Januari 2024.

dengan cara menyerang atau menggigit adapun untuk gangguan seperti yang disebutkan hanya bisa dilakukan oleh jin, dengan secara otomatis mereka yakini bahwa makanan ini untuk buaya yang sebenarnya hal ini merujuk pada jin. Untuk itu harusnya ada pemahaman bagi masyarakat mengenai perkara seperti ini.

Keyakinan mereka dengan hal seperti ini harus bisa diperbaiki dengan adanya penyuluhan-penyuluhan agama yang direncanakan langsung oleh pemerintah, karena masyarakat akan lebih bisa mentaati atau bisa diatur oleh orang yang memiliki jabatan tinggi di tempat tersebut, dengan penyuluhan tersebut maka harus bisa memberi pemahaman bahwa buaya tidak bisa mengganggu dalam hal ghaib seperti yang sudah di sebutkan di atas, buaya hanya bisa mengganggu dengan cara menyerang atau menggigit mangsanya. Adapun yang diyakini masyarakat setempat bahwa hal-hal seperti itu datangnya dari Jin maka cara mengatasi hal seperti ini sudah ada tata caranya sesuai tuntunan syariat yakni bisa melalui ruqiah.

Jika gangguan buaya tersebut berupa gangguan menyerang jika tidak diberi makan atau bisa menghilangkan nyawa seseorang maka menghanyutkan makanan dengan niat agar buaya tidak datang mengganggu atau menyerang warga maka boleh dilakukan jika sebab musibah itu datangnya dari buaya tersebut.

Islam pun tidak akan menentang sesuatu yang baru selama relevan dengan nilai-nilai Islam. Semangat Islam adalah perubahan menuju perbaikan. Perubahan tidak berarti semua tradisi ditinggalkan, tetapi memodifikasi atau merubah tradisi dalam ukuran tertentu sesuai dengan problem sosial yang ada atau merubah secara

total tradisi dengan sesuatu yang sama sekali baru. Hal ini berpedoman kepada kaidah menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang baik.⁸⁰

Dalam menyikapi tradisi budaya masyarakat para ulama menggunakan strategi kebudayaan dalam mendakwahkan Islam. Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah. Beliau memasukan kalimat syahadat dalam dunia perwayangan. Mantra-mantra, dan jampi-jampi yang biasanya berbahasa Jawa digantinya dengan bacaan doa-doa dan kalimat syahadat.⁸¹

Memisahkan Islam dari tradisi masyarakat bukanlah solusi. Islam seharusnya tetap berdampingan dengan kebudayaan asalkan tidak sampai mengubah pokok ajaran Islam. Dengan demikian ajaran Islam dan *urf* tradisi masyarakat mestinya tidak perlu dipertentangkan. Sebab keduanya saling mempersyaratkan. Jika *urf* tradisi membutuhkan ajaran Islam agar tradisi tersebut tak menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, maka Islam juga membutuhkan *urf* karena *urf* merupakan ladang tempat berlabuhnya ajaran Islam. Karena itu seorang mujtahid harus orang yang mengerti tradisi masyarakat.⁸²

Imam Syihab al-Din al-Qarafi dalam kitab Furuq menasehati para ahli fikih yang hendak memberi fatwa

وَلَا تُحَمِّدْ عَلَى الْمُسْطَوْرِ فِي الْكُتُبِ طَوْلَ عُمَرَكَ. بَلْ إِذَا جَاءَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ إِفْلِيمِكَ يَسْتَفْتِيكَ لِأَجْرِهِ عَلَى عَرَفَ بَلَدِكَ وَاسْأَلَهُ عَنْ عَرَفَ بَلَدِهِ وَأَجْرَهُ عَلَيْهِ وَأَفْتَهُ بِهِ مِنْ دُونِ عَرَفَ بَلَدِكَ وَالْمُقَرَّرِ فِي

⁸⁰Ali Masykur, Membumikan Islam Nusantara Respons Islam Terhadap Isu-Isu Aktual (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2014), h..124-125.

⁸¹Abdul Moqsith Ghazali, Metodologi Islam Nusantara, Islam Nusantara Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan, (Bandung: Mizan Pustaka 2016), h. 143.

⁸²Abdul Moqsith Ghazali, Metodologi Islam Nusantara, Islam Nusantara Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan, h. 144.

كُتِبَكَ فَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الْوَاضِحُ. وَالْجُمُودُ عَلَى الْمُنْقُولَاتِ أَبَدًا ضَالِلٌ فِي الدِّينِ وَجَهْلٌ بِمَقَاصِدِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَفِ الْمَاضِينَ⁸³

Artinya:

janganlah anda terpaku pada apa yang tertulis dalam kitab-kitab sepanjang umurmu. Jika datang kepadamu seorang laki-laki dari luar daerah untuk meminta fatwa, maka jangan terapkan sebuah hukum menurut tradisi yang berlaku di daerahmu. Tanyakanlah kepadanya tentang tradisi yang berjalan di daerahnya. Lalu berilah fatwa berdasarkan di daerahnya. bukan berdasarkan tradisi yang ada di daerahmu dan bukan berdasarkan keputusan yang tercantum dalam kitab-kitabmu. Ini adalah kebenaran yang nyata. Sungguh, terpaku kepada teks semata merupakan kesesatan yang nyata selamanya. Itu menunjukkan ketidaktahuan untuk menangkap maksud-maksud para ulama salaf terdahulu

Hal ini juga selaras dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang perubahan fatwa dalam *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rab Al-'Alamin*

تَعْيِيرُ الْفَتَوَى بِحَسَبِ تَعْيِيرِ الْأُزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya:

Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat.

Kehidupan sebelum Islam muncul, tradisi telah mengatur tatanan kehidupan masyarakat, baik tradisi tersebut terdapat kemaslahatan di dalamnya ataupun tidak. Pada saat Islam masuk dan membawa aturan-aturan baru yang sesuai dengan syariat Islam, maka ada perubahan-perubahan pada perilaku atau kebiasaan manusia yang dianggap bertolak belakang dengan syariat maka tidak boleh dilakukan. Untuk tradisi diketahui bersama bahwa pasti banyak ritual-ritual di dalamnya ada yang sesuai dengan syariat ada juga yang tidak, adapun yang tidak menyelisih syariat maka

⁸³Syihad Al-Din Ahmad Ibn Idris Al-Qarafi, Al Furuq,(Beirut: Dar Al-Gharab Al-Islami, 1994), h. 176-177.

hukum Islam juga tidak mempermasalahkan, bahkan tradisi atau adat bisa dijadikan dalil atau sumber hukum.

Dalam Islam tradisi dikenal dengan *'urf*, yakni suatu kebiasaan masyarakat baik itu berupa perkataan atau perbuatan. Menyangkut *'urf* para ulama sepakat bahwa *al-'urf as-shahihah* dapat dijadikan hujjah selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Akan tetapi, di antara ulama-ulama ada juga yang berbeda pendapat dalam menggunakan *'urf* sebagai dasar hukum. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah ulama yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil dibandingkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. *'Urf* dibedakan menjadi beberapa segi dilihat dari segi materi ada *'urf qauli* dan *'urf fi'li*, kemudian *'urf* dilihat dari segi diterima atau tidaknya ada dua jenis yakni *'urf shahih* dan *'urf fasiq* *'urf shahih* yakni kebiasaan yang baik yang dapat diterima dan tidak bertentangan dengan syariat, dan *'urf fasiq* kebalikan dari *'urf shahih* yakni *urf* yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syariat.⁸⁴

Mayoritas ulama menjadikan *'urf* sebagai hujjah dalam penetapan hukum. Imam Hanaf menggunakan *'urf* dalam berhujjah apabila apabila suatu hukum tidak terdapat dalam *nash* Qur'an, hadits, ijma' dan *istihsan* baik *istihsan qiyas* (terdapat pada masalah dua sifat yang menghendaki dua *qiyas* yang berbeda) maupun *istihsan atsar* (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan *qiyas* yang nyata.). Malikiyah tidak menggunakan *qiyas* sama sekali apabila *qiyas* itu berlawanan dengan *'urf* mentakhsiskan yang umum dan mentakyidkan yang mutlak. Syafi'i menerima *'urf* apabila *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan *nash*. Dari segi

⁸⁴Hermin dahlia, Tinjauan Hukum Islam Islam tentang Tradisi *Uruf*, *skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semaraang, 2018), h. 50-51.

kehujjahan Malikiyah membagi *'urf* kepada tiga yaitu pertama *'urf* yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuk oleh *nash*, kedua *'urf* yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan suatu tugas syara' (*'urf* yang tidak ada nilainya), ketiga *'urf* yang tidak dilarang dan tidak dilarang dan tidak ditunjuki untuk mengamalkannya. Dan ulama Hanabilah menerima *'urf* selama tidak bertentangan dengan *nash*.⁸⁵

Menurut Abd. Wahhab Khallaf bahwa *'urf* bukanlah dalil syar'i yang berdiri akan tetapi dia termasuk ke dalam memelihara maslahat dan mursalah. Menurut beliau hal ini disebabkan oleh *'urf* dapat mentakhsiskan yang umum dan mentakyidkan yang mutlak, dan *qiyas* dapat ditinggalakan karena ada *'urf*.⁸⁶

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pada umumnya *'urf* dapat dijadikan landasan berhujjah hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-A'raf/ 7: 199.

خُذِ الْعَمْرَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah pemaaaf, perintahlah (orang-orang) kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang yang bodoh.⁸⁷

Dari surah ini, maka perintah dengan *'urf* dalam hal ini bermakna pada kewajiban menjadikan adat manusia sebagai sandaran dalam muamalat atau perbuatan. Ibnu al-faraz dalam kitabnya *ahkamul Qur'an* berkata maksud dari firman

⁸⁵Sultan Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Samarah* vol 2 no 1 (Januari-Juni 2018), h. 189.

⁸⁶Abdul Wahhab Al-Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 117.

⁸⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 214.

Allah “*wa’mur bil ‘urf* “ yakni hal ma’ruf menurut sebagian orang, yang tidak menyelisih syariat yang ada. Selain surah Al-A’raf ulama juga mengambil hadis sebagai hujjah yakni

88 مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:

Segala hal yang dianggap oleh kaum Muslimin sebagai sesuatu yang baik maka menurut Allah hal itu adalah baik pula. (HR. Ahmad).

Menurut ulama Hanafiyah maksud dari hadits ini suatu hal yang sama-sama diketahui oleh muslimin dan dianggap baik maka dianggap baik pula oleh Allah, dan apapun yang disetujui oleh Allah maka itu adalah haq dan menjadi hujjah serta dalil.⁸⁹ Inti dari penlesan di atas adalah adat, ‘urf atau tradisi bisa dijadikan sumber hukum selagi tradisi tersebut benar, untuk itu tradisi dibagi dalam dua macam yakni tradisi (adat) shahih dan tradisi (adat) fasiq. Tradisi yang shahih adalah seperti yang diketahui bahwa tradisi yang tidak bertolak belakang dengan dalil-dalil syariat, sedangkan tradisi fasiq adalah tradisi yang berkebalikan dari tradisi shahih yaitu yang bertolak belakang dengan dalil-dalil syariat atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Dalam QS An-Nahl/16: 116, dijelaskan bahwa Allah SWT menentukan halal haramnya segala sesuatu.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتُلُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

⁸⁸Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Syarh Syaikh Muhammad Syakir* (Cet II, Buku Islam Rahmatan), h. 983.

⁸⁹Muhammad Hasby Asy-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, hlm 173.

Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, “ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang⁹⁰ yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Jadi tradisi menghanyutkan makanan Kelurahan Bambalamotu jika niat mereka melakukannya seperti yang sudah di jelaskan maka hukumnya tidak boleh karen ada kesyirikan di dalamnya. Dan dari ayat-ayat di atas diketahui bahwa syirik adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah yang berakibatkan pada dosa besar. Untuk itu dalam berperilaku harus berhati-hati terlebih dalam melakukan tradisi. Sebagai pelaku dari tradisi harus diketahui apakah proses atau suatu hal yang berhubungan dengan tradisi terdapat syirik di dalamnya atau tidak jika ada maka sebaiknya tradisi tersebut dihilangkan.

⁹⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 391.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan akhir pada skripsi ini, dan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulan dari skripsi ini sebagai berikut:

1. proses dari tradisi menghanyutkan makanan tidaklah sulit hanya butuh waktu cukup lama, dikarenakan persiapan-persiapannya mulai dari memaksa makanan seperti *sokko*, ayam panggang, telur rebus, ada juga yang biasa menambahkan burasa, bukan hanya makanan terkadang ada juga yang menambahkan pakaian kemudian setelah makanan dipersiapkan, wadah dari makanan tersebut harus dibuat yang biasa digunakan adalah *lopi* atau perahu kecil tapi ada juga yang menggunakan baki. Setelah semua yang dibutuhkan siap maka makanan-makanan tersebut diletakkan di tepi laut kemudian dibaca-baca oleh orang tua yang paham. Kemudian jika makanan sudah *dibaca-baca* makanan tersebut dihanyutkan ke laut. Dan biasanya masyarakat yang turut serta menyaksikan tradisi ini mereka akan turun mengambil makanan-makanan tersebut baik itu dari kalangan anak-anak bahkan dari kalangan orang tua. Begitulah proses dari tradisi menghanyutkan makanan.
2. Dari segi hukumnya menurut MUI dan Nahdlatul Ulama bahwa tradisi tersebut bisa jadi haram tergantung dari tradisi tersebut, karena hukum haram bukan hanya tentang syirik tapi juga bisa jadi ada tabzir di dalamnya walaupun ada yang memakruhkan tabzir salah satunya NU namun

jika hukum haramnya tradisi mengarah pada syirik maka kembali pada niat pelaksana, karena ini berkaitan dengan keyakinan, akidah dan tauhid. Namun jika melihat dari hasil wawancara hukum dari tradisi menghanyutkan makanan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bambalamotu dari hasil penelitian dengan apa yang nampak pada masyarakat mulai dari wawancara pada pelaku itu sendiri tradisi bisa saja mengarah pada suatu hal yang diharamkan atau mengarah pada syirik, karena masyarakat melakukan tradisi ini sebagai persembahan makanan pada buaya tersebut dengan niat meminta agar kembar buayanya tidak datang mengganggu atau dalam hal ghaib seperti sakit-sakit atau kerasukan, sedangkan yang kita ketahui bahwa hewan seperti buaya hanya bisa mengganggu dengan cara menyerang atau menggigit adapun untuk gangguan seperti yang disebutkan hanya bisa dilakukan oleh jin, dengan secara otomatis mereka yakini bahwa makanan ini untuk buaya yang sebenarnya hal ini merujuk pada jin. Untuk itu harusnya ada pemahaman bagi masyarakat mengenai perkara seperti ini.


B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan diantaranya:

1. Membudidayakan sebuah tradisi pada era globalisasi modern seperti sekarang memang patut diapresiasi karena dapat menambah keragaman budaya bangsa, akan tetapi jika tradisi tersebut bertolak belakang atau bertentangan dengan syariat Islam maka sudah seharusnya tradisi tersebut dihilangkan atau tidak lagi dilakukan. Apalagi jika tradisi tersebut ada

kesyirikan di dalamnya dan sudah diketahui bersama bahwa syirik atau menyekutukan Allah adalah sebuah dosa yang besar.

2. Butuhnya perhatian terhadap tradisi ini, terutama kepada masyarakat Kelurahan Bambalamotu mengenai pemahaman secara pelan-pelan mengenai apa yang mereka kerjakan adalah hal yang bertentangan terhadap syariat Islam
3. Untuk pemerintahan yang ada di Kelurahan Bambalamotu agar memberikan pemahaman mana tradisi yang bisa dilaksanakan mana yang tidak. Dan sering-sering melakukan sosialisai tentang agama.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.
- Akhmad, Perdana. *Membongkar Kesesatan Perilaku Musyrik Masyarakat Indonesia, Quranic Healing Indonesia*. 2017.
- Amala, Deka Nur dan Dea Aditya. *Kecamatan Bambalamotu Dalam Angka 2023*. Pasangkayu: Badan Pusat Statistik (BPS) Pasangkayu, 2023.
- Amalia, Nur Atika dan Dyan Agustin. "Peranan Seni dan Budaya sebagai bentuk upaya pelestarian budaya lokal", *Sinektika: Jurnal Arsitektur* 19, no. 1, 2022.
- Angraini, Mutia. "Kebudayaan adalah Sistem Kehidupan Masyarakat, Pahami Unsur dan Wujudnya". *Reporter*, Merdeka.com, 23 November 2021.
- Ansori Katib Syuriyah PCNU. *Prinsip Islam dalam Merespon Tradisi/'Urf*, Banyumas: 2022.
- Antara, Made dan Made Vairagya Yogantari. "Keberagaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi Industri Kreatif" *SENADA* 1, no. 1 Desember 2018.
- Arifandi, Firman. *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. Jakarta Selatan: rumah Fiqih Publishing, 2018.
- A riyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1995.
- al-Bantani, Nawawi. *Tanqihul Qauli Hatsits fii Syarh Lubab al-Hadis*, 1993.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Adat Bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Fakultas UII, 1983.
- Budiati, Atik Catur. *Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA* (pdf). Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Diarsipkan dari versi asli, pdf 2021-11-22. Diakses pada 10 Maret 2023.
- Al-Bujairimi. *Tuhfatul Habib alal Khatib*. Cet. I; Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1996).
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Muhammad bin Ismail, al-Jamik al-Musnad al Mukhtashor min Umuri Rasulillah wa Sunnaih wa Ayyamihi. terj, Bidang studi Hadits, Terjemah Shahih Bukhari. t.d.
- al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari. terj. Achmad Sunarto, Terjemah Shahih Bukhari Jilid 1. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Dahlia, Hermin, Tinjaun Hukum Islam Islam tentang Tradisi Urup, *skripsi*. Semarang: Unversitas Islam Negeri Walisongo Semaraang, 2018.
- Diamond, Jared. *The World Until Yesterday*, terj. Damaring Tyas Wulandari Palar. Cet; 1, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Juni 2015.
- al-Ghazali, Imam, *Ihya Ulumuddin Juz VI*. Beirut: Daar al-Fikr.

- Ghazali, Abdul Moqsith. *Metodologi Islam Nusantara, Islam Nusantara Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, Bandung: Mizan Pustaka 2016.
- Gischa, dkk. ed. *Perbedaan Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat*. Kompas.com. Diakses pada 14 Maret 2023.
- Hambal, Imam Ahmad bin Muhammad bin, Musnad Imam Ahmad Syarh Syaikh Muhammad Syakir, Cet II, Buku Islam Rahmatan.
- Hanafi, Hasan. *al-Fikr wa al-Wathanal-Turath wa al-Ashru wa al-Hadatsah*. Kairo: Dar Qaba' li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1998.
- Hanafi, Hasan. *Oposisi Pasca Tardisi*. Yogyakarta: Sarikat, 2003.
- <http://www.kajianpustaka.com/2020/08/pengertian-fungsi-jenis-dan-sumber-tradisi.html> diakses pada 8 Juli 2023.
- Indomo. Abdul Malik Karim Amrullah Datuk. *Tafsir al-Azhar jilid 2*. Prestasi: Desember 2020.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin, Juz III*, Bairut: Dar al-Fikr.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/tradisional.html> diakses pada 14 Maret 2023.
- Al-Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kurniawan, Alhafiz. NU Online.com diakses pada 21 Januari 2024.
- Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, Kadimul Ummah wa sadiqul hukuuma. Diakses pada 21 Januari 2024.
- Mahasiswa UMM, "Student Today, Leaders Tomorrow 55 Mozaik Pemikiran Mahasiswa UMM untuk Indonesia Berkemajuan". UMMPress, 2020.
- Mahmud dan Ija Suntana. *Antropologi Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Mandzur, Ibn. *Lisan al-Arab*, Kairo: Dar al-Hadis, 2003.
- Masrokhati, Zulfah. *Tradisi Nyadran Air Pitulunggono Di Desa Kwadungan Gunung*. (tabayuna.com) diakses pada 5 Mei 2023.
- Masykur, Ali. *Membumikan Islam Nusantara Respons Islam Terhadap Isu-Isu Aktual*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2014.
- Mayangsari, Ayu Senja. *Kajian Kesejahteraan Masyarakat*. 2017, <https://repository.ump.ac.id> diakses pada 17 Juli 2023.
- Nibras Nada Nailufar ed. *Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli*. Kompas.com diakses pada 7 Mei 2023.
- Nurjaman, Asep. *Ketidakstabilan Electoral dan Kehancuran politik Aliran*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.
- Prasetyo, Donny dan Irwansyah, "Memahami Masyarakat dan Perpektifnya". Jurnal Manajemen dan ilmu sosial. vol 1 no 1, 2019.

- Al-Qarafi, Syihad Al-Din Ahmad Ibn Idris. *Al Furuq*. Beirut: Dar Al-Gharab Al-Islami, 1994.
- Saepulloh, Aep dan A. Rusdiana. *Antropologi Pendidikan Menuju Pendidikan Unggul dan Kompetitif*. Cet: 1, Bandung: PBP, 2022.
- Sc.syekhnurjati.ac.id diakses pada 10 Mei 2023.
- Asy-Shiddieqy, Muhammad Hasby. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*.
- Shiddiq, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sjaf, Sofyan, dkk. *Monografi Kelurahan Bambalamotu*, Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Terhadap Masyarakat IPB University, 2022.
- Sjamsuduha. *Pengantar Sosiologi Islam, Pencerahan Baru Tatanan Masyarakat Muslim*. Surabaya: JP Books, 2008.
- Sudjana, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru, 1998.
- Syaltut, Syaikh Mahmud. *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Syaltut Dalam hal Aqidah perkara Ghaib dan bid'ah*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Tamara, Villa. *Makna Filosofi Tradisi Wiwitan*. Wahidah Ramadhani.
- Tohardi, Ahmad. *Metodologi Penelitian Peternakan*. Cet: I; Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Wandi, Sultan. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", Samarah vol 2 no 1 Januari-Juni 2018.
- Weldan, Ahmad Taufiq dan M. Dimyanti Huda. *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Islam Baru*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Yusup, Febrinawati. "Uji Validitas Dan Realiabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif." *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*. vol 7, no 1, 2018.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Biodata Narasumber

Nama:

Umur:

2. Makanan apa atau hal apa saja yang dihanyutkan ke laut?
3. Kapan tradisi menghanyutkan makanan masyarakat Kelurahan Bambalamotu dilakukan?
4. Bagaimana proses dari tradisi menghanyutkan makanan masyarakat Kelurahan Bambalamotu ?
5. Apakah semua masyarakat Kelurahan Bambalamotu melakukan tradisi menghanyutkan makanan?
6. Apa tujuan dari melakukan tradisi menghanyutkan makanan?
7. Apakah ada niat tertentu dalam melakukan tradisi menghanyutkan makanan?

LAMPIRAN-LAMPIRAN





Gambar 1: Wawancara ibu Saera (masyarakat Kelurahan Bambalamotu)



Wawancara Ibu Hj. Nena (pelaku tradisi menghanyutkan makanan Kelurahan Bambalamotu)



Wawancara bapak Saharuddin (masyarakat Kelurahan Bambalamotu)




Wawancara bapak Hj. Hamid (pelaku tradisi menganyutkan makanan Kelurahan Bambalamotu)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Telp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Reski Purnama Sari

Nim : 105261147220

Program Studi : AI - Ahwal AI - Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id


Reski Purnama Sari 105261147220 Bab I

ORIGINALITY REPORT

8% SIMILARITY INDEX
5% INTERNET SOURCES
2% PUBLICATIONS
5% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** repository.uki.ac.id
Internet Source 3%
- 2** Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah
Student Paper 3%
- 3** docplayer.info
Internet Source 2%



Exclude quotes Exclude matches
Exclude bibliography


eski Purnama Sari 105261147220 Bab II

ORIGINALITY REPORT


23% SIMILARITY INDEX	22% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	23% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	www.kajianpustaka.com Internet Source	8%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	3%
3	www.coursehero.com Internet Source	2%
4	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	2%
5	repository.stikes-bhm.ac.id Internet Source	2%
6	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	2%
7	Submitted to Universiti Teknologi MARA Student Paper	2%
8	www.researchgate.net Internet Source	2%







eski Purnama Sari 105261147220 Bab V

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ismaniamndh.wordpress.com Internet Source	2%
2	pt.scribd.com Internet Source	2%

Exclude quotes
Exclude bibliography
Exclude matches





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Arifin No. 259 Telp. 0411 867500 Makassar 90221 e-mail: lp3m@umh.ac.id

Nomor : 1967/05/C.4-VIII/VII/1444/2023

02 Muharram 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

20 July 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati PASANGKAYU

Cq. Ka. Badan Keshang, Politik & Linmas

di -

Sulawesi Tenggara

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1020/FAI/05/A.5-II/VII/1444/2023 tanggal 20 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RESKI PURNAMA SARI

No. Stambuk : 10526 1147220

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"TRADISI MENGHANYUTKAN MAKANAN BAGI MASYARAKAT BAMBALAMOTU
KABUPATEN PASANGKAYU DALAM PERSEKTIF HUKUM ISLAM"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 22 Juli 2023 s/d 22 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat: Jl. Andi Bandaco No. Pasangkayu Telp. (Hp) Kode Pos 91571

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
NO: 070/ /REKOM/VIII/2023/KESBANGPOL**

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor. 30 Tahun 2013 tentang Tugas dan Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Utara;
3. Surat dari Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 1967/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 Tanggal 24 Juli 2023 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian.

Menimbang : Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang akan dilakukan maka dapat diberikan rekomendasi kepada:

Nama : RESKI PURNAMA SARI
No. Stambuk : 10526 1147220
Fakultas : Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Tempat Penelitian : Wilayah Kecamatan Bambalamotu Kab. Pasangkayu
Waktu Penelitian : 22 Juli 2023 s/d 22 September 2023
Tujuan : Melakukan Penelitian
Judul Penelitian : "TRADISI MENGHANYUTKAN MAKANAN BAGI MASYARAKAT BAMBALAMOTU KABUPATEN PASANGKAYU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

CATATAN : 1. Surat keterangan penelitian diberikan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian /Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut diatas;
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei/Kegiatan kepada Bupati Pasangkayu Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu;
4. Surat Penelitian/Survei ini dicabut kembali apabila kemudian hari yang bersangkutan tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada tanggal : 21 Juli 2023
An. BUPATI PASANGKAYU
KEPALA BADAN KESBANGPOL
KAB. PASANGKAYU

(Signature)
ARDHILLA
Nip. 196404261991031006

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Bapak Bupati Pasangkayu (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Pasangkayu (sebagai laporan)
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pasangkayu;
4. Dekan Fakultas Universitas Sulawesi Barat
5. Arsif

RIWAYAT HIDUP



Reski Purnama Sari, lahir di Kelurahan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal September 2002, anak kedua dari empat bersaudara.

Jenjang pendidikan menempuh sekolah dasar (SD) di SDN 1 Bambalamotu pada tahun 2008 selesai pada tahun 2014, sekolah menengah pertama (SMP) pada tahun 2014 selesai pada tahun 2017, sekolah menengah atas (SMA) pada tahun 2017 selesai pada tahun 2020, kemudian masuk dalam dunia perkuliahan) pada tahun 2020 di Ma'had al-Bir Unimsuh Makassar dengan program I'dad Lughowi (bahasa Arab) selama 2 tahun yang sudah langsung terintergrasi dengan Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam di universiatas Muhammadiyah Makassar selama 2 tahun juga yang sudah terhitung 4 tahun sebagai studi strata satu (S1) yang telah selesai di tahun 2024 pada tanggal 31 Januari dengan gelar (S.H). Dan untuk sekarang peneliti masih menjalankan tanggung jawab dari prodi atau fakultas untuk menyelesaikan pengabdian pada masyarakat selama kurang lebih 6 bulan yang di tempatkan di Pondok Darul Ihsan Sinjai.